



2025-2029

ALUN-ALUN BANGIL



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- ff. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- ii. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aaa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
 - bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71).
 - ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu

ISI BAB I :	
1.1	LATAR BELAKANG
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN

tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan- perubahan lingkungan eksternal dan internal.

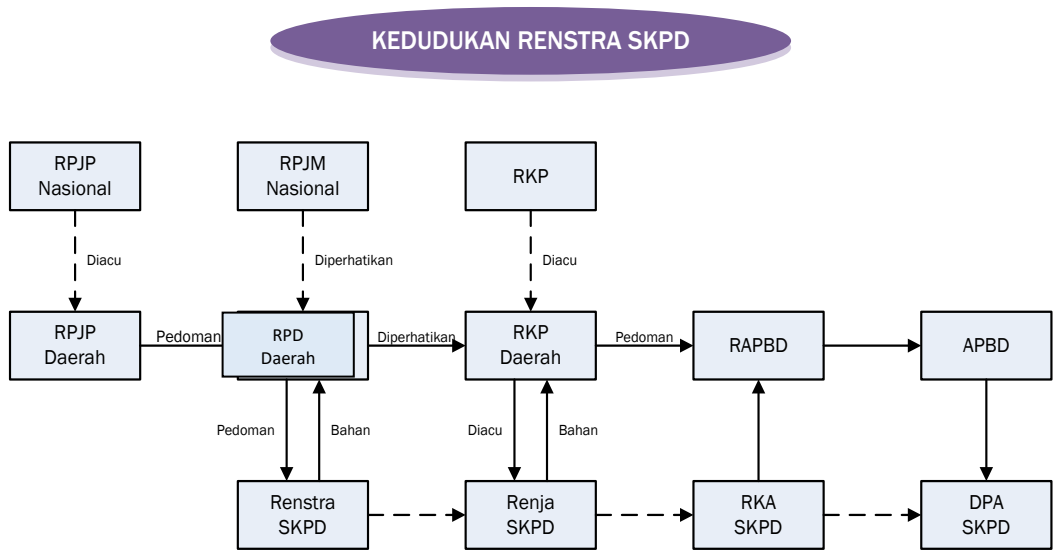
Fungsi penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Bupati/Wali kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Alur proses penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada bagan alir berikut ini :



Gambar 1. Kedudukan Renstra OPD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Ranwal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Mesin Dengan Pembakaran Dalam;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Kepmendagri 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan;
2. Sebagai acuan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan RAPBD;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah;
2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Kabupaten;
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup;
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Ranwal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat Penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita / capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2 Isu Strategis

Berisi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merujuk pada kinerja DLH yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan DLH berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH.

Sasaran merujuk pada tahapan dan fokus / aspek prioritas menuju terwujudnya tujuan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yg dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (mengacu pada nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Berisi informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai **tugas** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, sedangkan **fungsi** yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 adalah :

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

ISI BAB II :

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

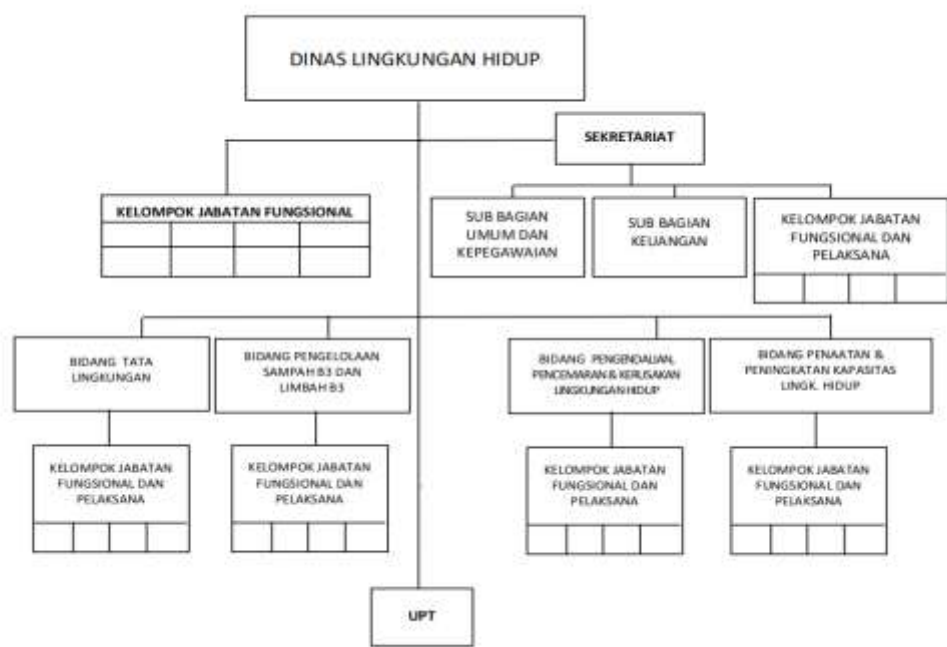
Adapun tugas pokok dan Fungsi masing-masing bagian yang ada di struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, Evaluasi lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan;
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan limbah non B3;
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan/pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
4. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan terhadap PPLHD, pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

Struktur Perangkat Daerah

- A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- C. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- D. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- E. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- F. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- G. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan; dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang harus dimiliki instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki karena kinerja pegawai yang akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya manusia sebanyak 299 orang yang terdiri dari pegawai PNS 67 orang, PTT 6 orang dan THL 226 orang. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Gender sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Gender.

Jabatan	Golongan				Pendidikan						Gender	
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	L	P
Kepala Dinas	1				1						1	
Sekretaris Dinas	1				1						1	
Kepala Bidang	4				3	1					3	1
Kasubag		2			2							2
Kepala UPTD		1				1					1	
Fungsional	1	12			6	7					5	8
Staf		13	33			7	2	30	3	4	39	7
Total	7	28	33		13	16	2	30	3	4	50	18
Jumlah PNS								67				
Jumlah PTT								6				
Jumlah THL								226				
Total PNS + Non PNS								299				

Rekapitulasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pasuruan berdasarkan Pemetaan Nilai Indeks Profesionalitas ASN, sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Pemetaan Nilai Indeks Profesionalitas ASN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan**

NO	Dimensi (Indikator)	Sub Dimensi	Rata-Rata Skor
1	Kualifikasi	Riwayat Pendidikan terkahir	7,3
2	Kompetensi	Riwayat Pengembangan Kompetensi	4,5
3	Kinerja	Hasil penilaian Kinerja	25
4	Disiplin	Riwayat Hukum disiplin	5
TOTAL			

Tabel 2.2 diatas didapat rata-rata skor indeks professionalitas ASN di Dinas Lingkungan Hidup dari 67 ASN yaitu 41,8. Indeks profesionalitas ASN didapat dari perhitungan 4 dimensi yaitu:

- 1. Indeks Dimensi Kualifikasi sebesar 7,3 (dengan nilai maksimal 25)
- 2. Indeks dimensi Kompetensi sebesar 4,5 (dengan nilai maksimal 40)
- 3. Indeks Dimensi Kinerja sebesar 25 (dengan nilai maksimal 30)
- 4. Indeks Dimensi Disiplin sebesar 5 (dengan nilai maksimal 5)

Dimensi kualifikasi dan kompetensi memiliki nilai rata-rata yang jauh dari nilai maksimal, dimensi kualifikasi hanya mendapat nilai rata-rata 7,3 disebabkan 57% ASN di DLH memiliki pendidikan SMA sampai SD yaitu SMA 41%, SMP 10% dan SD 6%. Dimensi kompetensi hanya memeperoleh angka 4,5 dari nilai maksimal 40, hal ini disebabkan sebagian besar ASN di DLH adalah tenaga lapangan pengelola persampahan dan pengelola pertamanan yang jarang mendapatkan diklat dan peningkatan kapasitas.

Berdasarkan hasil pemetaan indeks profesionalitas ASN diatas, untuk meningkatkan profesionalitas ASN di DLH dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam urusan lingkungan hidup, maka butuh terobosan atau strategi dalam meningkatkan status pendidikan dan pengembangan kompetensi.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan Gedung kantor, fasilitas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut:

Tabel 2.3 Invetarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
A.	Bidang Tata Lingkungan						
1	Laptop Acer	Administrasi Perkantoran dan operasional teknis (inventarisasi data dan pemetaan spasial)			1		
2	Laptop HP	Administrasi Perkantoran dan operasional teknis (inventarisasi data dan pemetaan spasial)	1				
3.	Epson L 3210	Administrasi Perkantoran	1				
4.	Epson L 120	Administrasi Perkantoran	1				
5.	Sepeda Motor	Untuk Kegiatan Tugas Luar (Kurir)	1				
6.	PC Acer	Administrasi Perkantoran (Database Dokumen Lingkungan)	1				
7.	PC DELL	Administrasi Perkantoran (Database Dokumen Lingkungan)	1				
8.	PC HP	Administrasi Perkantoran (	1				

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
		Database Dokumen Lingkungan)					
9.	Laptop HP	Administrasi Perkantoran (Database PKPLH)	1				
10.	Epson L 380	Administrasi Perkantoran	1				
11.	Sepeda Motor	Untuk Kegiatan Tugas Luar (Kurir)	1				
12..	Sepeda Gerobak Roda 3	Penyiraman dan pengangkutan sampah taman		8	5	13	5
13.	mobil mesin potong rumput (rover raider)	potong rumput pada alun-alun dan lapangan yang datar dan luas			1	1	1
14.	Crane/Sky lift	Perancangan dan Pemeliharaan pohon		1		2	1
15.	Tangki	Penyiraman	1	2	1	5	2
16.	Pickup	Penyiraman dan pengangkutan sampah taman	2		1	4	2
17.	Tanah	Pembangunan taman kehati				15 ha	15 ha
18.	Dumptruck	Pengangkutan sampah taman/hasil perancangan atau pemotongan pohon				1	1
19.	Potong rumput gendong	Pemotongan rumput	10	4		16	2
20.	Mesin pompa air	peralatan penyiraman bersama tangki dan tossa dan pickup		15	3	22	7
21.	Mesin Chainsaw	Perancangan dan Pemeliharaan pohon	4		1	6	2

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
22.	Bor Biopori	Pembuatan lubang biopori	1		1	2	1
23.	Drone pemetaan	monev penanaman pemeliharaan mata air				1	1
24.	GPS	monev penanaman pemeliharaan mata air				4	4
B	Bidang Pengelolaan Sampah, B3 Dan Lb3						
1.	Armroll Truck	Pengangkut Sampah	2	11	3	20	4
2.	Dump Truck	Pengangkut Sampah	1	8	0	15	6
3.	Roda Tiga	Pengangkut Sampah	3	11	0	17	3
4.	Kontainer	Pengumpul Sampah	82	14	7	105	2
5.	Buldozer	Perataan sampah	0	1	1	4	2
6.	Exkavator	Penataan Sampah TPA	0	1	0	2	1
7.	Bachoe Loader	sisir Sampah	0	1	0	1	0
8.	Pick Up	Pengangkut Sampah	1	5	0	10	4
9.	Laptop	Administrasi	1	0	1	4	2
10.	Komputer	Administrasi	2	0	0	2	0
11.	printer epson L655	Cetak	1	1	1	4	1
12.	meja kerja	Meja	11	0	0	11	0
13.	kursi kerja	Kursi	25	0	0	25	0
14.	Lemari Besi	Arsip	1	0	0	3	2
15.	Lemari Kayu	Arsip	2	0	1	5	2
16.	Laptop HP	Administrasi kantor	1		1	2	0
17.	Laptop	Administrasi kantor	2			2	0

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
	Lenovo						
18.	Laptop DELL	Administrasi kantor	1			1	0
19.	Mobil Pick Up Box	Operasional Bank Sampah Induk		1		1	0
20.	Mobil Toyota Avanza	Operasional Kantor			1	1	0
21.	Meja Kantor	Administrasi kantor	4			4	0
22.	Kursi	Administrasi kantor	4			8	0
23.	Printer Epson L1110	Administrasi kantor	1			1	0
24.	Printer Epson L310	Administrasi kantor	1			1	0
C.	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup						
1.	Mobil (Dmax, 2011)	Transportasi	-	1	-	1	0
2.	TV LG	Pemberian Informasi	-	-	1	0	0
3.	AC Central	Penunjang	-	-	1	1	0
4.	AC Sharp	Penunjang	2	-	1	3	0
5.	Meja Kayu	Administrasi Kantor	10	-	-	10	0
6.	Kursi Putar	Administrasi Kantor	10	-	-	10	0
7.	Kursi Biasa	Administrasi Kantor	7	1	3	11	0
8.	Almari Kayu	Administrasi Kantor	4	-	-	4	0
9.	Cabinet Besi	Administrasi Kantor	-	1	-	1	0
10	Cabinet Kecil	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
11.	Kamera	Dokumentasi	-	-	2	3	3
12.	Laptop	Administrasi Kantor	1	-	-	1	1
13.	Komputer Zipdrive	Administrasi Kantor	-	-	1	1	1
14.	Laptop Lenovo	Administrasi Kantor	-	-	1	2	2
15.	GPS	Data Koordinat Sumber Pencemar	1	-	-	1	0
16.	Printer dan Scanner A3	Administrasi Kantor	-	-	-	1	1
17.	Printer Epson	Administrasi Kantor	-	1	-	1	1
18.	Lemari Arsip Perizinan (Tertutup)	Administrasi Kantor	-	-	-	2	2
19.	Komputer LG	Administrasi Kantor	-	1	1	3	1
20.	Printer EPSON	Administrasi Kantor	-	2	-	3	1
21.	Drone	Pemantauan / Dokumentasi / pengambilan data dukung	1	-	-	0	0
22.	Laptop Asus	Administrasi Kantor	1	-	-	0	0
23.	GPS	Data Koordinat Sumber Pencemar	-	-	-	1	1
24.	Kamera	Dokumentasi data pendukung	-	-	-	1	1
25.	Sepeda Motor	Transportasi	1	-	-	0	0
26.	Alat Ukur Parameter Lapangan (pH meter,	Alat Ukur Parameter Lapangan	-	-	-	1	1

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
	suhu, TSS, dll)						
27.	Laptop DELL	Administrasi Kantor	-	-	1	1	0
28.	PC All in one ASUS	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0
29.	Printer Epson L360	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0
30	GPS Garmin	Administrasi Kantor	1	-	-	1	0
Sekretariat							
1	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Operasional	-	2	-	4	2
2	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Operasional	1	1	-	2	-
3	Laptop Asus	Administrasi kantor	4	-	-	4	-
4	Laptop Dell	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
5	Laptop HP	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
6	Laptop Lenovo	Administrasi kantor	-	-	2	2	-
7	Laptop	Administrasi kantor	-	-	-	4	4
8	Monitor LG	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
9	Monitor All in One Dell	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
10	Monitor All in One HP	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
11	Printer Epson	Administrasi kantor	3	-	-	3	-
12	Printer Epson A3	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
13	Printer Hp	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
14	Printer Cannon	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
15	Printer	Administrasi kantor					

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
	Brother		-	-	1	1	-
16	Printer All in One	Administrasi kantor	-	-	-	7	7
17	AC	Administrasi kantor	5	3	2	15	5
18	LED TV	Administrasi kantor	3	-	-	2	-
19	Proyektor	Administrasi kantor	1	1	-	4	2
20	LCD Proyektor	Administrasi kantor	1	-	-	3	2
21	Sound	Administrasi kantor	1	-	-	2	1
22	Lemari es	Administrasi kantor	1	-	1	2	-
23	Lemari Arsip	Administrasi kantor	4	-	-	4	-
24	Dispenser	Administrasi kantor	2	-	1	3	-
25	Telephone	Administrasi kantor	-	1	-	6	5
26	Monitor CCTV	Administrasi kantor	-	-	1	1	-
27	Meja Pimpinan	Administrasi kantor	2	-	-	2	-
28	Kursi Kerja Pimpinan	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
29	Sofa Set	Administrasi kantor	3	-	-	3	-
30	Meja kerja	Administrasi kantor	8	-	-	8	-
31	Kursi Kerja	Administrasi kantor	9	-	-	9	-
32	Kursi Hadap Kayu	Administrasi kantor	1	-	-	1	-
33	Meja Rapat	Administrasi kantor	3	-	-	3	-
34	Kursi Rapat	Administrasi kantor	25	-	-	25	-
35.	Laptop DELL	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
36.	Laptop Hp	Administrasi kantor	-	1	-	1	0

No	Jenis Sarana Prasarana (Aset/Modal)	Fungsi	Jumlah				
			Kondisi Saat ini			Kebutuhan	Selisih
			Baik	Butuh Perawatan	Rusak		
37.	Laptop ASUS	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
38.	Printer Brother	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
39.	Printer EPSON	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
40.	Lemari kayu	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
41.	Lemari besi	Administrasi kantor	1	-	-	1	0
42.	Meja	Administrasi kantor	5	-	-	5	0
43.	Kursi	Administrasi kantor	5	-	-	5	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.3 diatas, dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat selisih kebutuhan asset untuk menunjang kinerja, selisih ini dikarenakan ada barang yang memang belum tersedia atau sudah tersedia namun kondisinya butuh pemeliharaan dana tau rusak sehingga tidak bisa berjalan optimal untuk mendukung kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki aset berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan sebagai pemenuhan target luasan RTH publik juga digunakan sebagai penunjang estetika ruang publik serta sebagai fungsi peneduh atau fungsi tutupan lahan yang bermanfaat bagi konservasi air dan udara. Data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.4 Invetarisir RTH yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024**

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m²)	RTH PUBLIK
1	Jl. Wahid Hasim	Dermo	Bangil	40	Pulau jalan
2	Depan Lapangan kali Rejo	Kalirejo	Bangil	20	Pulau jalan
3	Depan Pegadain I	Pogar	Bangil	50	Pulau jalan
4	Depan Pegadain II	Pogar	Bangil	30	Pulau jalan
5	Kelurahan Kalirejo, Bangil	Kalirejo	Bangil	47	Jalur pejalan kaki
6	Pasar Bangil	Kidul Dalem	Bangil	242	Jalur pejalan kaki
7	Jl. Patimura sisi selatan	Pogar	Bangil	2.000	Sempadan jalan
8	Jl. Patimura sisi utara	Pogar	Bangil	500	Sempadan jalan
9	Jalan Stadion Pogar	Pogar	Bangil	168	Pulau jalan
10	Hutan kota Pogar	Pogar	Bangil	500	Hutan kota
11	Jalan Raya Bangil - Pandaan	Pogar	Bangil	163	Sempadan jalan
12	Belakang ex. RSUD Bangil	Raci	Bangil	168	Sempadan jalan
13	Depan Makam Raci	Raci	Bangil	165	Sempadan jalan
14	Bangkodir dalam	Pogar	Bangil	80	Pulau jalan
15	Okabawes, Bangil	Dermo	Bangil	285	Sempadan Sungai
16	Sungai Kedunglarangan	Gempeng	Bangil	236	Sempadan Sungai
17	Depan LP Bangil	Kidul Dalem	Bangil	278	Jalur pejalan kaki
18	Latek, Bangil	Latek	Bangil	300	Pulau jalan
19	Latek II Bangil	Latek	Bangil	315	Pulau jalan
20	Depan Kantor DPRD	Raci	Bangil	300	Sempadan jalan
21	Gedung DPRD - Perkantoran Raci	Raci	Bangil	300	Sempadan jalan
22	Timur Makam Raci	Raci	Bangil	240	Sempadan jalan
23	Pagak II Beji	Pagak	Bangil	295	Sempadan jalan
24	Depan Stasiun I	Pogar	Bangil	400	Pulau jalan
25	Depan Stasiun II	Pogar	Bangil	120	Pulau jalan
26	Jomplangan Sepur	Kidul Dalem	Bangil	96	Sempadan jalan
27	Depan Pengairan	Kidul Dalem	Bangil	25	Pulau jalan
28	Hutan Kota Kalirejo	Kalirejo	Bangil	9.500	Hutan kota
29	Alun-alun Bangil	Kauman	Bangil	8.100	taman kota
30	Segok	Gempeng	Bangil	150	Pulau jalan
31	Kantor Samsat Bangil	Latek	Bangil	50	Jalur pejalan kaki
32	Komplek Perkantoran Raci	Raci	Bangil	130	Taman Kawasan Perkantoran
33	Depan Puskesmas Raci	Raci	Bangil	100	Sempadan jalan

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK
34	Perumahan Kali rejo	Kalirejo	Bangil	5.000	Taman RW
35	Perumahan Lembah kolur	Kolursari	Bangil	5.000	Taman RW
36	Perumahan Permata Asri	Gempeng	Bangil	1.000	Taman RT
37	Perumahan Dermo	Dermo	Bangil	1.250	Taman RW
38	Perumahan PJKA	Pogar	Bangil	250	Taman RT
39	Permukiman Lumpang bolong	Latek	Bangil	5.000	Taman RW
40	Perkantoran Kecamatan Bangil	Kolursari	Bangil	4.000	Sempadan jalan
41	Puskesmas Bangil	Kidul Dalem	Bangil	2.000	Sempadan jalan
42	Taman Tugu Adipura (baru)	Kidul Dalem	Bangil	100	Pulau jalan
43	Taman Tugu Adipura (lama)	Kidul Dalem	Bangil	100	Pulau jalan
44	Taman Pertigaan Rel Kerta Api	Pogar	Bangil	49	Pulau jalan
45	Taman Jalan Patimura	Pogar	Bangil	100	Jalur pejalan kaki
46	Batas Kota Wilayah Nguling (taman)	Nguling	Nguling	93	Pulau jalan
47	Batas Kota Wilayah Purwodadi (taman)	Purwodadi	Purwodadi	49	Pulau jalan
48	Pertigaan Purwosari (taman)	Purwosari	Purwosari	49	Pulau jalan
49	Median Jalan depan Kec.Pandaan (Taman)	Pandaan	Pandaan	200	median jalan
50	Tugu Keris (taman)	Pandaan	Pandaan	49	Pulau jalan
51	Tugu Empat Lima (taman)	Pandaan	Pandaan	225	Pulau jalan
52	Taman Carat (Taman)	Pandaan	Pandaan	60	Pulau jalan
53	Taman Watukosek	Watukosek	Gempol	60	Pulau jalan
54	Taman Apollo	Gempol	Gempol	225	Pulau jalan
55	Taman Bundaran gempol	Gempol	Gempol	289	Pulau jalan
56	Taman Tempel Gempol	Gempol	Gempol	128	Sempadan jalan
57	Taman tugu selamat datang Beji	Beji	Beji	100	Pulau jalan
58	Taman Cargo	Cangkring malang	Beji	100	Jalur pejalan kaki
59	Taman Depan Masjid Ceng hoo	Pandaan	Pandaan	100	Sempadan jalan
60	Terminal Pandaan 2010 (Taman)	Pandaan	Pandaan	200	Pulau jalan

No.	Lokasi	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	LUAS (m²)	RTH PUBLIK
61	Jalan Raya Kasri	Petungasri	Pandaan	96	Sempadan jalan
62	A. Yani	Petungasri	Pandaan	2,9	median jalan
63	Simpang Tujuh	Petungasri	Pandaan	665,0	Pulau jalan
64	Alun-alun Grati	Gratitunon	Grati	700,0	taman kota
65	Alun-alun Wonorejo	Wonorejo	Wonorejo	266,0	taman kota
66	Prigen	Prigen	Prigen	140,0	Sempadan jalan
67	Taman Kec. Rembang	Rembang	Rembang	156,0	taman kota
68	Kawasan Perkantoran DLH Raci	Raci	Bangil	528,0	Kawasan Perkantoran
69	Batas Kota Gempol- Pandaan	Pandaan	Pandaan	350,0	Sempadan jalan
70	Patung Sapi Pandaan	Pandaan	Pandaan	80,0	Sempadan jalan
71	Taman Patung Kuda	Ledug	Tretes	500,7	Pulau jalan
72	Taman Tretes	Prigen	Tretes	233,8	Sempadan jalan
73	Patung Sapi Pandaan (lanjutan)	Pandaan	Pandaan	90,8	Sempadan jalan
74	Komplek Perkantoran Raci	Raci	Bangil	626,1	Kawasan Perkantoran
75	Taman Desa Gempol	Gempol	Gempol	549,8	taman kota
76	Taman Gang Dahlia	Prigen	Prigen	240,0	Sempadan jalan
77	Taman Jalan Raya Raci	Raci	Bangil	130,5	Sempadan jalan
78	Taman Ngemplak	Prigen	Prigen	369,6	Sempadan jalan
79	Taman Melikan	Kejapanan	Gempol	566,4	taman kota
	TOTAL LUASAN RTH		57.460 m²		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 diatas diketahui bahwa luasan RTH yang dikelola oleh DLH yaitu sebesar 57.460 m² atau 5,7 Ha. Berdasarkan ketentuan luasan minimal RTH Publik yang tertuang pada Peraturan Daerah Kab. Pasuruan nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu luasan minimal 20% dari luas wilayah perkotaan, maka berdasarkan perhitungan di dapat seharusnya RTHP seluas 20% wilayah perkotaan sebesar 10.781 ha, dimana bila dibandingkan dengan luasan RTHP yang dimiliki sekarang yaitu seluas 5,7 ha, maka selisihnya sangat besar.

Berdasarkan uraian sumber daya Dinas Lingkungan Hidup diatas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia sebagian besar berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga lapangan (persampahan dan Ruang terbuka hijau);
2. Dinas lingkungan hidup masing membutuhkan tenaga fungsional pengawas lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Kab. Pasuruan;

3. Sebagian besar peralatan yang ada belum memenuhi standar teknis pengelolaan lingkungan hidup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran renstra mengalami beberapa perubahan jika dirunut mulai dari renstra sebelumnya (renstra 2018-2023).

A. Pada tahun 2018 diubah dan ditegaskan juga melalui verifikasi renstra tahun 2019 menjadi 2 (dua) sasaran dan 4 indikator, yaitu :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Indeks Kualitas Air (IKA);
 - b) Indeks Kualitas Udara (IKU); dan
 - c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
- 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Nilai TPA (program Adipura)

B. Pada tahun 2021 diubah melalui Review Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 indikator, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Indeks Kualitas Air (IKA);
 - b) Indeks Kualitas Udara (IKU);
 - c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan
 - d) Nilai TPA (program Adipura).
- 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Nilai SAKIP DLH

C. Pada tahun 2022 diubah melalui Perubahan Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 indikator, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a) Indeks Kualitas Air (IKA);
 - b) Indeks Kualitas Udara (IKU);
 - c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan
 - d) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

- 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :
- a) Nilai SAKIP DLH

D. Pada tahun 2024 diubah melalui Ranwal Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator yaitu sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 (pertama) yaitu Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran yaitu :
- a) Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup
- b) Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3
- c) Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- d) Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah
- 2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :
- a) Nilai SAKIP DLH

Capaian hasil sasaran strategis DLH disajikan dalam tabel 2.5 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, serta tabel 2.6 tentang Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

TABEL 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKU			59,73	61,34	62,16	62,50	62,85	62,547	63,130	59,78	65,47	65,06	104,72 %	102,92 %	96,17 %	104,75 %	104,1 %
2	Nilai TPA (Program Adipura)	IKU			78	79	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	101,28 %	100 %	n/a	n/a	n/a
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	IKU			n/a	n/a	45	45,50	49,50	a/n	a/n	45,90	47,3	47,9	n/a	n/a	102 %	103,05 %	96,77 %
4	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKU	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1,11	n/a	n/a	n/a	n/a	0,64	n/a	n/a	n/a	n/a	57,66 %
5	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	IKU	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	12,50	n/a	n/a	n/a	n/a	12,5	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %
6	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	IKU	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	52,17	n/a	n/a	n/a	n/a	56,2	n/a	n/a	n/a	n/a	107.72 %
7	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	IKU	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	55	n/a	n/a	n/a	n/a	76,6	n/a	n/a	n/a	n/a	139,27 %
8	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU	IKU	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	46,67	n/q	n/a	n/a	n/a	80,4	n/a	n/a	n/a	n/a	173,01 %

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah																		
9	Nilai SAKIP	IKU	-	-	-	78	80	82,00	85,00		81,05	82,26	82,80	83,2	-	103,91 %	102,83%	100,66%	97,88 %
10	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	-	IKK Outcome	-	-	-	-	-	-	44,60 %	73,06%	22,74 %	72,25 %	35,9 26%					
11	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	-	IKK Outcome	-	-	-	-	-	-	55,56 %	53,33%	50%	77,78 %	20%					
12	Jumlah laporan pengujian kualitas air dan Jumlah laporan pengujian kualitas udara			TPB 6	-	-	-	-	-		47 Laporan	94 lapora n							
13	Jumlah Sampah yang tertangani			TPB 11	-	-	-	-	-		23.398 ton	4802 0,52 ton	47075 ,01 ton	5157 1 ton					
14	Luas RTH yang dikelola			TPB 11	-	-	--	-	-		5 Ha	9,660 3 ha		950 Ha					
15	Jumlah rekomtek penyimpanan limbah B3			TPB 12	-	-	-	-	-		37 rekomte k	92 rekom tek							
16	Jumlah permohonan yang			TPB 12	-	-	-	-	-		49 permoho	92 permo							

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	terverifikasi (B3)										nan	hona n							
17	Jumlah permohonan yang terfasilitasi (B3)			TPB 12	-	-	-	-	-		3 permohonan	92 permohonan							
18	Jumlah kegiatan koordinasi atau sinkronisasi yang dibutuhkan (B3)			TPB 12	-	-	-	-	-		1 kegiatan	92 permohonan							
19	Jumlah sampah yang dikurangi			TPB 12	-	-	-	-	-		47.147 ton	4523,805 ton	41.514,5 ton	40.140,4 ton					
20	Jumlah lokasi tercemar dan/ atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi			TPB 15	-	-	-	-	-		2 lokasi	17 dokumen							

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat indikator sasaran renstra DLH mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 yang terdiri dari Indikator NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan kriteria), indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Terjadi perubahan indikator kinerja utama DLH di tahun 2022 melalui mekanisme Perubahan Renstra yaitu untuk indikator sasaran nilai TPA (program ADIPURA) diganti dengan Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS), serta menambah indikator nilai SAKIP.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja utama DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) outcome untuk LPPD, untuk mendapatkan nilai ini diperoleh melalui 3 (tiga) komponen indeks meliputi IKA, IKU dan IKTL yang masing-masing memiliki bobot tersendiri yaitu $IKLH\ KAB/KOTA = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$. Hasil capaian IKLH menunjukkan trend positif sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, dimana capaian 2021 di poin 63,130 poin, namun menurun di tahun 2022 yaitu dengan nilai 59,78 poin lalu terdapat kenaikan di tahun 2023 yaitu dengan nilai 65,47 poin dan ditahun 2024 mengalami penurun yaitu dengan nilai 65,06. Nilai IKLH memiliki beberapa kategori interpretasi yaitu: 1). Sangat Baik ($90 \leq x \leq 100$), 2). Baik ($70 \leq x \leq 90$), 3). Sedang ($50 \leq x \leq 70$), 4). Kurang ($25 \leq x \leq 50$), 5). Sangat Kurang ($0 \leq x \leq 25$). Berdasarkan kategori tersebut kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan berada di posisi sedang, hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan lingkungan hidup, utamanya tantangan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan dengan tetap terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Nilai TPA (Program Adipura) merupakan indikator sasaran yang dijalankan tahun 2019 sampai tahun 2021, dimana indikator ini didapat dari penilaian adipura kota kecil oleh KLHK. Nilai capaiannya menunjukkan trend positif dimana pada tahun 2019 berada dipoin 78 tahun 2020 berada dipoin 79 tahun 2021 berada di poin 79. Indikator ini diubah pada momentum perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021 karena kurang relevan untuk menjadi indikator sasaran perangkat daerah dan digantikan dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah indikator kinerja utama KLHK untuk tahun 2020 sampai 2024 dimana tertuang pada

Keputusan Menteri LHK nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dimana perhitungannya menggunakan atau melibatkan variabel kebijakan, SDM, anggaran, sosialisasi dan pemahaman, acceptability dan implementasi, rasio target/capaian terhadap kapasitas, efisiensi anggaran, peserta adipura, penghargaan adipura, IKLH (IKA). Tahun 2022 berdasarkan penilaian mandiri didapatkan capaian IKPS 45,90 poin, capaian 2023 47,3 poin dan capaian 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 47,9 poin.

Pada Tahun 2024 Terjadi perubahan indikator kinerja utama DLH di yaitu Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan capaian 57,66%, Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan capaian 100%, Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 dengan capaian 107,72, Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian 139,27, dan indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dengan capaian 173,01.

Nilai SAKIP DLH mulai ditetapkan sebagai indikator sasaran perangkat daerah yaitu sejak perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021. Capaian tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tren positif atau naik, masih diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan SAKIP di DLH untuk menunjang pencapaian kinerja utama DLH.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup, utamanya pada indikator output juga telah dilaksanakan, namun belum ditetapkan targetnya pada dokumen perencanaan, hanya dilakukan pelaporan capaiannya pada dokumen LPPD.

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten adalah indikator kinerja kunci (outcome) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan total volume sampah yang dapat ditangani dibagi total volume timbunan sampah kabupaten dikali 100%. Tren capaiannya menurun setiap tahun yaitu 72,95% (2022), 72,25% (2023), dan pada tahun 2024 menurun menjadi 35,74%.

Indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten adalah indikator kinerja kunci (outcome) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan Jumlah

Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%. Tren capaiannya meningkat setiap tahun yaitu 50% (2022), 77,78% (2023), pada tahun 2024 menurun menjadi 20%.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), terdapat indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh DLH Kab. Pasuruan. Jumlah laporan pengujian kualitas air dan Jumlah laporan pengujian kualitas udara adalah indikator TPB no 6, dimana merupakan kegiatan pengambilan sampel uji kualitas air sungai dan uji udara ambient. Jumlah Sampah yang tertangani adalah indikator TPB no 11, dimana capaian tersebut didasarkan pada data sampah yang dipilah, diangkut dan diproses akhir di TPA. Jumlah RTH yang dikelola adalah indikator TPB no 11 dan merupakan data RTH yang dikelola dan merupakan asset DLH.

Jumlah rekomtek penyimpanan LB3, Permohonan terverifikasi (B3), permohonan yang terfasilitas (B3) serta jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan B3 merupakan indikator TPB no 12 dan merupakan kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Kabupaten.

Jumlah sampah yang dikurangi adalah indikator TPB no 12 dan merupakan kegiatan lingkup pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Jumlah lokasi tercemar dan/ atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi adalah indikator TPB no 15 dan merupakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Tabel 2.1
Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup (Indikator Tujuan)	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu: 1). Sangat Baik ($90 \leq x \leq 100$), 2). Baik ($70 \leq x \leq 90$), 3). Sedang ($50 \leq x \leq 70$), 4). Kurang ($25 \leq x \leq 50$), 5). Sangat Kurang ($0 \leq x \leq 25$)	5,10%	1,04%	0,55%	6,70%	7,07%
	IKLH		62,547	63,13	59,78	65,47	65,06
	IKPS		43,50	44,00	45,9	47,3	47,9
2	Persentase Penataan Lingkungan Hidup (indikator sasaran 1)		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	12,50%
	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)		1	1	1	1	3
	Jumlah Kecamatan di kabupaten		24	24	24	24	24
3	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 (indikator sasaran 2)		73,67%	72,13%	73,23%	73,64%	78,08%
	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)		188	192	200	203	205
	Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		365	365	365	365	365
	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3		23	22	22	22	24
	Jumlah Kecamatan di Kab. Pasuruan		24	24	24	24	24
4	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (indikator sasaran 3)		71,76%	36,11%	54,95%	38,75%	76,60%
	titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu		61	13	61	31	72

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	titik pemantauan kualitas lingkungan		85	36	111	80	94
5	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah (indikator sasaran 4)		97,95%	97,01%	98,04%	98,07%	80,00%
	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda		191	195	200	203	172
	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan		195	201	204	207	215
6	Nilai SAKIP DLH		70,7	81,05	82,26	82,80	83,20
	IKK						
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,55	63,13	59,78	65,47	65,06
	a Indeks Kualitas Air (IKA)		52,14	53,57	53,17	56,98	59,72
	b Indeks Kualitas Udara (IKU)		82,22	82,96	75,18	83,46	80,52
	c Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		44,04	42,89	42,64	46,76	45,64
8	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten		n/a	73,06%	72,96%	72,26%	35,93%
	Volume sampah yang dapat ditangani			153,421	154,04	154,060	154,07
	Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota			210,007	211,13	213,217	428,850

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		n/a	53,33%	50%	77,78%	20,00%
	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota			8	5	14	43
	usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			15	10	18	215
	IUP						
10	Timbunan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah		1,7%	3,3%	4,2%	5,3%	6,2%
	Jumlah sampah terolah		6.924	13.996	17.564	22.354	26.760
	Jumlah timbunan sampah		416.608	419.669	422.729	425.790	428.850
11	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah		8,31%	13,34%	13,85%	15,00%	15,60%
	Jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah		33.875	54.779	57.288	62.494	65.461
	Jumlah rumah tangga		407.640	410.635	413.629	416.624	419.619
12	Persentase pemrosesan akhir residu di TPA		6,6%	10,0%	9,7%	9,8%	9,4%
	Jumlah sampah yang dikurangi		27696,1	41987,8	40.983,	41.514,	40.140,
	Jumlah timbunan sampah		416.608	419.669	422.729	425.79	428.85
13	IKPS		n/a	n/a	45,9	47,3	47,9
	Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)				20	20	20
	Indeks Efektivitas & Efisiensi				25,9	27,3	27,9

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan lingkungan hidup serta kewenangan yaitu :

**TABEL 2.7 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
1	Fungsi perencanaan Lingkungan Hidup	1. Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Informasi ingkungan hidup (D3TLH, RPPLH)	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		2. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Informasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		3. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	1. Dinas SDA CK TR
		4. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan KLHS Tata Ruang	1. Dinas SDA CK TR
		5. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Bappelitbangda
		6. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Persetujuan Teknis; 2. Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH); 3. Surat Kelayakan Operasi;	1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan (Swasta maupun Pemerintah)
2	Fungsi pemeliharaan lingkungan hidup	1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Perencanaan taman kehati	1. Keanekaragaman Flora dan Fauna Endemis Pasuruan
		2. Sub Kegiatan Pengelolaan	Pengelolaan Taman Kehati	1. Keanekaragaman Flora

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		dan Fauna Endemis Pasuruan 2. Masyarakat (Sarana dan Prasarana rekreasi)
		3. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan dan Perawatan RTHP	1. Masyarakat (Sarana dan Prasarana rekreasi)
3	Fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang menyusun rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
		2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan
		3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang akan melakukan kegiatan jasa pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
				skala Kabupaten
		4. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan
		5. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Provinsi; 3. masyarakat, para pelaku di jaringan industri daur ulang, Pengelola sampah permukiman; Pengelola sampah non permukiman; 4. para pihak terkait pengelolaan sampah
		6. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan komposter	1. Masyarakat
		7. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,	Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di TPA	1. Pengelola sampah permukiman dan non permukiman

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota		
		8. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah	1. Lembaga pengelola sampah (BUMDES, BUMDESMA< KSM, Koperasi, Bank Sampah)
		9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	1. Masyarakat
		10. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Pengadaan gerobak, kendaraan pengumpul sampah (roda tiga, pick up, mini dump truck) 2. Pengadaan truk sampah dan container 3. Perencanaan optimalisasi TPA Wonokerto, Kegiatan optimalisasi TPA Wonokerto, Perencanaan optimalisasi TPA Wonokerto, pengadaan alat berat, pengadaan TPA Baru	1. Masyarakat; 2. Petugas penanganan sampah DLH, pengelola sampah
		11. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Peyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana alat angkut sampah	Petugas penanganan sampah DLH, pengelola sampah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		12. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di TPA	1. Pengelola sampah permukiman dan non permukiman
		13. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Pelatihan/workshop pengelolaan sampah	Masyarakat di Kabupaten Pasuruan
		14. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Pengangkutan sampah ke TPA	Petugas penanganan sampah DLH, pengelola sampah
		15. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Fasilitasi sosialisasi secara langsung dengan tatap muka maupun sosialisasi secara tidak langsung menggunakan media (poster, akun sosial media), penyebaran informasi terkait kegiatan sosialisasi melalui sistem elektronik, Koordinasi dan	Masyarakat dan Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Pasuruan, Pelaku usaha dan/atau kegiatan jasa pengelolaan Limbah B3.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
			Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	
		16. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air limbah domestik IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah kabupaten Pasuruan	Masyarakat di kabupaten Pasuruan
		17. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Inventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ada di kabupaten Pasuruan; 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program kampung iklim;	1. Masyarakat di kabupaten Pasuruan; 2. Masyarakat di kabupaten Pasuruan(Desa yang memiliki kelembagaan)
		18. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara (next 2026)	1. Industri; 2. Masyarakat; 3. Siswa/mahasiswa
		19. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Pemberian informasi pencemaran dan atau/ kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaku kegiatan usaha institusi dan non institusi dan Masyarakat Pelaku kegiatan usaha institusi dan non institusi dan Masyarakat
		20. Sub Kegiatan	Kegiatan koordinasi dan	Pelaku Kegiatan Usaha

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	sinkronisasi dalam rangka penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	institusi dan non institusi yang berpotensi menjadi Sumber Pencemar
		21. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	1. Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan;
4	Fungsi pembinaan dan peningkatan ketaatan perlindungan dan pengelolaan LH	1. Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yah ditangani	pihak pengadu baik dari perseorangan, kelompok masyarakat, LSM, instansi, maupun desa.
		2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditandatangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen Hasil Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	pihak pengadu, pihak yang diadukan (perusahaan/pemilik usaha), dan pihak internal dinas terkait
		3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM tengaa pengawas DLH Kab. Pasuruan dalam kegiatan Pengawasan Usaha seperti Baju safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi Safety, dan Pelatihan Auditor untuk Tenga pengawasan	1. Tenaga Pengawas DLH, 2. PPLH
		4. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan	Laporan rekom pengawasan	Pelaku Usaha dan / atau kegiatan yang izin

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	terkait persetujuan lingkungan	lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		5. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dokumen Inventarisasi Kearifan local, pengetahuan tradisional dan MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Masyarakat Adat (Suku Tengger) 2. DLH Provinsi Jatim
		6. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo dan Kecamatan Tosari	1. Lembaga masyarakat adat yang ada di Desa Kecamatan Tosari

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
		7. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga Sekolah, Pondok Pesantren, Pelaku Usaha, Masyarakat untuk memperoleh penghargaan yang lebih tinggi	1. Lembaga Pendidikan; 2. Pelaku Usaha; 3. Masyarakat
		8. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Melakukan Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Peduli Lingkungan tingkat Kabupaten	1. Lembaga Pendidikan; 2. Pelaku Usaha; 3. Masyarakat;

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar dalam menghasilkan layanan membutuhkan koordinasi dan sinergitas dari organisasi lain, yaitu:

TABEL 2.8 MITRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERIAN LAYANAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
1.	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Informasi ingkungan hidup (D3TLH, RPPLH)	1. Bappelitbangda; 2. Dinas SDA CKTR; 3. Pegiat Lingkungan; 4. Unsur Kelembagaan
2.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Informasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1. Bappelitbangda; 2. Dinas SDA CKTR; 3. Pegiat Lingkungan; 4. Unsur Kelembagaan
3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan KLHS Tata Ruang	1. Bappelitbangda; 2. Dinas SDA CKTR; 3. Pegiat Lingkungan; 4. Unsur Kelembagaan
4.	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Persetujuan Teknis; 2. Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH); 3. Surat Kelayakan Operasi;	1. Pelaku usaha dan/atau kegiatan swasta /pemerintah; 2. PUSDA CK TR
5.	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Perencanaan taman kehati	1. FORDAS; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 3. Dinas Perkim; 4. Pegiat Lingkungan
6.	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan dan Perawatan RTHP	1. FORDAS; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
			3. Dinas Perkim; 4. Pegiat Lingkungan, seta 5. Pelibatan Seluruh OPD
7.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3	Mitra Internal DLH Kabupaten Pasuruan bidang Tata Lingkungan
9.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi permohonan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten	1. DLH Provinsi Jatim; 2. KLHK (Direktorat Jendral PSL3); 3. DPMPTSP Kab Pasuruan
10.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Fasilitasi sosialisasi secara langsung dengan tatap muka maupun sosialisasi secara tidak langsung menggunakan media (poster, akun sosial media), penyebaran informasi terkait kegiatan sosialisasi melalui sistem elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD;

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
			4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP
12.	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP, serta 8. Pelibatan Seluruh OPD
13.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Pengadaan gerobak, kendaraan pengumpul sampah (roda tiga, pick up, mini dump truck) 2. Pengadaan truk sampah dan container 3. Perencanaan optimalisassi TPA Wonokerto, Kegiatan optimalisassi TPA Wonokerto,	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
		Perencanaan optimalisasi TPA Wonokerto, pengadaan alat berat, pengadaan TPA Baru	5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP
15.	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP
16.	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di TPA	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP
17.	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Pelatihan/workshop pengelolaan sampah	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP, serta 8. Pelibatan Seluruh OPD

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
18.	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Pengangkutan sampah ke TPA	1. Pemerintah Desa/kelurahan; 2. Bappelitbangda; 3. DPMD; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Dinas SDA Cipta Karya; 6. Dinas Kesehatan; 7. Satpol PP
19.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air limbah domestik IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah kabupaten Pasuruan	1. DLH Propinsi Jatim; 2. KLHK, BBWS Brantas; 3. PUSDA Propinsi Jawa Timur; 4. PUSDA Kabupaten Pasuruan; 5. Perangkat Desa Kecamatan; 6. Laboratorium terakreditasi sebagai penyedia layanan, serta 7. Pelibatan Seluruh OPD.
20.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Inventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ada di kabupaten Pasurua; 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program kampung iklim;	1. Akademisi; 2. Dinas Pertanian; 3. ESDM; 4. Industri/pelaku usaha; 5. Dinas Kehutanan; 6. DLH Propinsi Jatim; 7. KLHK; Jika Proklam:

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
			1. Desa/Kecamatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur; 3. KLHK
21.	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara (next 2026)	1. Laboratorium subkontrak (untuk pengujian dan kalibrasi alat); 2. Komite Akreditasi Nasional; 3. Penyedia Eksternal (Supplier Bahan & Alat, Penyedia Jasa Pelatihan); 4. Laboratorium lain penyelenggara Uji Banding
22.	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Pemberian informasi pencemaran dan atau/ kerusakan Lingkungan Hidup	1. Dinas DPMPT SP; 2. Dinas Perindustrian dan perdagangan; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Koperasi dan UMKM
23.	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	1. Dinas DPMPT SP; 2. Satpol PP
24.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK Lumajang); 2. Pegiat lingkungan; 3. BPDASHL Brantas Sampean; 4. BPWS Brantas;

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
			5. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan; 6. Unsur desa/kecamatan
25.	Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1. Internal DLH; 2. Instansi/OPD terkait,; 3. Desa dan Masyarakat; 4. Perusahaan
26.	Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	okumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1. Internal DLH; 2. Instansi/OPD terkait,; 3. Desa dan Masyarakat; 4. Perusahaan
27.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM tengaa pengawas DLH Kab. Pasuruan dalam kegiatan Pengawasan Usaha seperti Baju safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi Safety, dan Pelatihan Auditor untuk Tenga pengawasan	1. Supplier; 2. Distributor Safety
28.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan rekom pengawasan terkait persetujuan lingkungan	1. Internal DLH; 2. Satpol PP; 3. DLH Prov. Jawa Timur
29.	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau	Dokumen Inventarisasi Kearifan local, pengetahuan tradisional dan MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. DPMD; 2. DLH Kabupaten Malang, DLH Kabupaten Lumajang,

NO	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	MITRA PERANGKAT DAERAH
	pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		DLH Kab Probolinggo; 3. DLH Provinsi Jatim; 4. Unsur kecamatan dan Desa
30.	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo dan Kecamatan Tosari	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Pariwisata dan Kebudayaan); 2. DPMD Kabupaten dan Provinsi; 3. (PERDES/PERKADES); 4. Bagian Hukum (PERBUP/PERDA); 5. Perhutani (Konservasi); 6. Dinas Pertanian; 7. Fordas; 8. Penggiat Lingkungan
31.	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga Sekolah, Pondok Pesantren, Pelaku Usaha, Masyarakat untuk memperoleh penghargaan yang lebih tinggi	1. Dinas Pendidikan; 2. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan; 3. 24 Kecamatan; 4. Perusahaan
32.	Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Melakukan Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Peduli Lingkungan tingkat Kabupaten	1. Dinas Pendidikan; 2. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan; 3. 24 Kecamatan; 4. Perusahaan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya sedemikian rupa dalam pengelolaan lingkungan, agar tercapai kualitas lingkungan yang akan memberikan daya dukung yang optimal. Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melalui identifikasi dari Dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) tahun 2023 serta KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 yaitu :

1. Potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Pasuruan diantaranya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan bencana angin/cuaca ekstrim;
2. Penyediaan sarana persampahan di Kabupaten Pasuruan belum merata;
3. Sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 819 m³ /hari atau sekitar 17,4 % dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3 R, bank sampah dan sektor informal lain adalah sekitar 178,9 m³ /hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 78,8% atau 3709,1 m³ /hari tidak dikelola;
4. Timbulan sampah yang besar hanya mampu ditampung oleh 1 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wonokerto
5. TPA Kenep kini sudah tidak aktif dan sudah melebihi kapasitas (overload);
6. Beban pengolahan sampah di TPA cukup tinggi, sehingga banyak sampah tidak terolah
7. Pencemaran limbah industri pada DAS Wрати dan DAS Welang;
8. Penurunan kualitas air dilihat dari nilai IKA;
9. Nilai IKLH Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan masih berada di bawah IKLH Provinsi Jawa Timur;
10. Nilai IKLH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 adalah sebesar 65,47 atau dalam klasifikasi Sedang;
11. Keterbatasan instalasi pengolahan air limbah;
12. Pencemaran limbah ternak;
13. Penurunan kualitas air dilihat dari nilai IKA;
14. Nilai IKA tahun 2023 mengalami peningkatan namun masih dalam kategori sedang;
15. Degradasi kuantitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari

kelompok akuifer endapan vulkanik muda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan – Rejoso;

16. Degradasi kualitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari kelompok akuifer endapan vulkanik muda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan – Rejoso, yang ditunjukkan oleh semakin meluasnya sebaran zona air tanah payau/asin di daerah dataran pantai Gempol – Bangil – Rejoso, serta meningkatnya kadar kegaraman yang ditunjukkan oleh meningkatnya kandungan ion khlorida antara 0,2 - 469,4 mg/l dan meningkatnya nilai DHL air tanah antara 16 - 1760m S/cm pada beberapa sumur bor di daerah tersebut;
17. Status kerusakan tanah DAS Welang pada 10 titik penggunaan lahan adalah Rusak Ringan;
18. Kerusakan tanah akibat kegiatan tambang bahan galian C di Kecamatan Beji;
19. Kecamatan Bangil pada tanggal 16 Juni 2023 menduduki peringkat ke 8 dengan kualitas udara terburuk menurut kota di Indonesia;
20. Semakin berkurangnya tutupan lahan dan belum terpenuhinya RTH perkotaan;
21. Persentase RTH Kabupaten Pasuruan masih belum mencapai 20% untuk ketentuan luas minimal RTH public;
22. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki lahan kritis dan potensi lahan kritis pada lahan hutan dan non hutan;
23. IKTL Kabupaten Pasuruan tahun 2023 yaitu sebesar 46,76 termasuk dalam kategori Kurang.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Provinsi sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

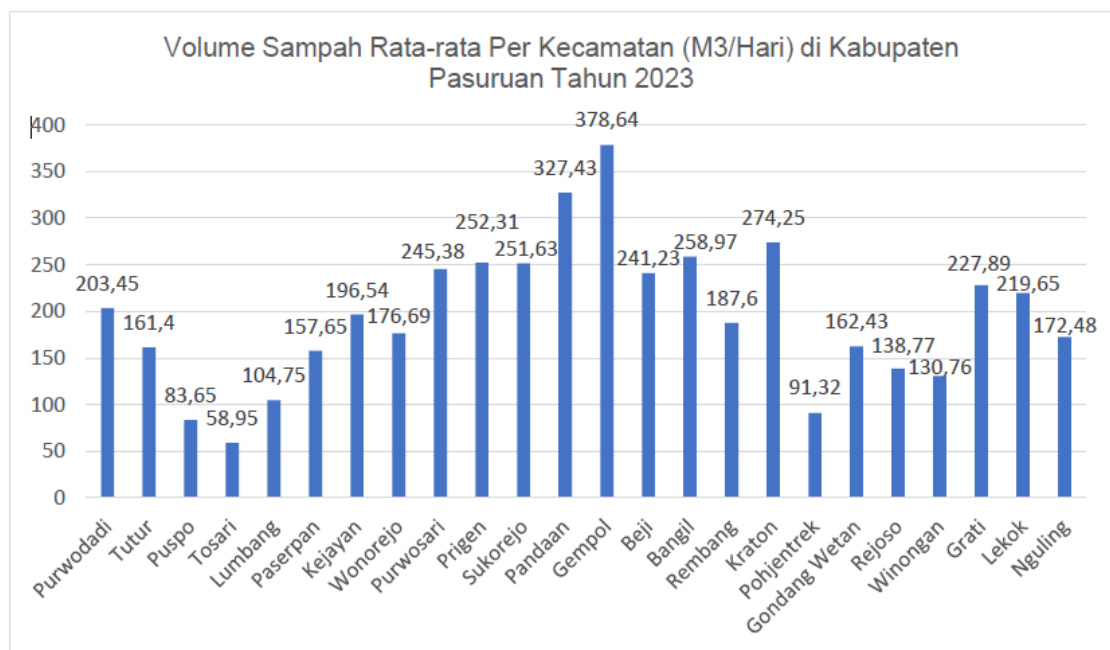
1. Belum optimalnya pengelolaan sampah

Sampah menjadi salah satu masalah perkotaan yang hingga saat ini perlu menjadi perhatian dan penanganan khusus. Tingginya pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah cenderung meningkatkan timbulan volume sampah perkotaan. Perlunya tindakan terhadap penanganan sampah yang penting untuk upaya pelestarian dan kebersihan lingkungan. Hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sampah diantaranya yaitu identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan, idealnya sistem pengelolaan sampah, dan pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan sampah.

Dalam hal sarana persampahan, hal tersebut belum didukung sepenuhnya karena penyediaan sarana persampahan di Kabupaten Pasuruan belum merata. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan 1.619.035. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka potensi timbulan sampah juga besar pula. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 3.374.734 kg per hari atau setara dengan dengan 4.707 m³ /hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 819 m³ /hari atau sekitar 17,4 % dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3 R, bank sampah dan sektor informal lain adalah sekitar 178,9 m³ /hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 78,8% atau 3709,1 m³ /hari tidak dikelola.

Saat ini Kabupaten Pasuruan memiliki 2 unit Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) yaitu TPA Kenep di Kecamatan Beji dan TPA

Wonokerto di Kecamatan Sukorejo. Akan tetapi, TPA Kenep kini sudah tidak aktif dan sudah melebihi kapasitas (overload) sebagai tempat pembuangan akhir sampah dan direncanakan untuk ruang terbuka hijau atau pengembangan pengelolaan sampah. Sehingga TPA Wonokerto saja yang dijadikan sebagai lokasi tempat pengelolaan akhir sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kapasitas pengolahan akhir sampah eksisting di TPA Wonokerto sebesar 218.948,15 m³ /hari, dengan sistem Control Landfill dengan luas area awal yang disediakan yaitu 4.587 ha.



Gambar 2.2 Volume Sampah Rata-rata Per Kecamatan (M3/hari) di Kab. Pasuruan tahun 2023

Jumlah timbulan sampah selama tahun 2021 mencapai 5.782 m³ /hari atau 2.110.413 m³ /tahun. Jumlah timbulan sampah ini mengalami kenaikan sebesar 1% jika dibandingkan dengan volume timbulan sampah pada tahun 2021 yang mencapai 2.097.377,24 m³ /tahun. Untuk menangani kelebihan kapasitas pengolahan sampah di TPA Kenep - Kecamatan Beji, maka sudah dioperasikan TPA Wonokerto yang berlokasi di Kecamatan Sukorejo. Untuk menangani timbulan sampah yang terus meningkat, Kabupaten Pasuruan berusaha membagi kegiatan pengelolaan persampahan yang berbasis masyarakat. Pengelolaan sampah yang belum tercapai secara maksimal sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat yang lebih efektif Kegiatan pengangkutan juga belum dilakukan secara merata. Saat ini hanya dilakukan di 10 kecamatan dari total 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Upaya pemerintah dalam Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah dan mendaur ulang sampah. Komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah dilihat melalui indikator persentase pengurangan sampah. Indikator ini merupakan hasil perbandingan jumlah sampah yang dikurangi dengan jumlah sampah. Timbulan sampah yang dihasilkan tahun 2019 sebesar 420.500,88 ton, mampu dikurangi sebesar 6,06% atau sebesar 25.482,35 ton, tahun 2020 persentase pengurangannya sebesar 8,31% dari total timbulan 424.534,20 ton sampah. Di tahun 2021, dari timbulan sampah 428.567,26 ton terjadi pengurangan sebesar 57.170,87 (13,34%). Peningkatan persentase pengurangan sampah terjadi pada tahun 2023, yaitu dari 425.789,73 ton timbulan sampah berhasil dikurangi sebesar 21%.

2. Penurunan Kualitas Lingkungan (Pencemaran Air, Tanah dan Udara)

Degradasi lingkungan hidup merupakan kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Di Kabupaten Pasuruan degradasi lingkungan hidup pada air, tanah dan udara. Salah satu bentuk degradasi adalah pencemaran lingkungan.

A. Pencemaran Air

Degradasi atau pencemaran air yang ditemui di Kabupaten Pasuruan terjadi pada beberapa Daerah Aliran Sungai seperti pada Sungai Welang, Sungai Wрати, Sungai Kambeng serta beberapa sungai yang melewati daerah kawasan industri. Berdasarkan identifikasi melalui media massa, Sungai Welang diduga mengalami pencemaran yang diakibatkan dari pembangunan limbah pabrik atau industri. Limbah pabrik yang dibuang ke Sungai Welang menyebabkan sungai menjadi keruh, berbau menyengat, bewarna pekat, serta tidak dapat mengalir lahan persawahan masyarakat setempat. Melalui berita yang dihimpun bahwa limbah pabrik tersebut terbukti telah melebihi baku mutu yang juga berkaitan dengan IPAL industri. Terkait degradasi air, juga diukur melalui Nilai Indeks Kualitas Air

(IKA). Berdasarkan data IKLH Kabupaten Pasuruan, Nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,40 poin dari capaian tahun 2021 yang berarti bahwa secara umum terjadi penurunan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dari hasil rerata Indeks Pencemar untuk wilayah sungai pada masing-masing DAS, diketahui bahwa wilayah sungai yang termasuk dalam kategori baik (memenuhi baku mutu) adalah Hulu DAS Kedunglarangan dan Sumber Umbulan, sementara wilayah sungai lainnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. Perhitungan rerata Indeks Beban Pencemaran pada tingkat DAS menunjukkan hasil bahwa seluruh DAS yang dipantau termasuk dalam kategori tercemar ringan.

Berkaitan dengan air, beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi air tanah dengan debit dan kualitas yang beragam. Secara umum air tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mengalir dari daerah imbuhan di daerah puncak dan tubuh G. Arjuno dan G. Welirang, serta G. Bromo ke daerah luahnya, yaitu daerah dataran Gempol – Bangil – Pasuruan - Rejoso. Penyebaran air tanah tidaklah merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana keterdapatannya serta potensinya akan sangat tergantung pada sifat lapisan akuifernya. Sedangkan sifat akuifer tersebut akan ditentukan oleh parameter dari akuifernya, yang antara lain menyangkut kapasitas jenis dan keterusannya. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi Wilayah potensi air tanah tinggi ini menempati hampir seluruh daerah dataran tinggi, yaitu meliputi seluruh wilayah Kec Wonorejo, Kec. Sukorejo, Kec. Pandaan, Kec. Kejayan, Kec. Pohjentrek, Kec. Gondang Wetan, dan Kec. Winongan, serta sebagian wilayah Kec. Gempol, Kec. Beji, Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Prigen, dan Kec. Grati. Wilayah potensi air tanah sedang ini meliputi daerah dataran aluvium pantai dan kaki gunungapi, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kec. Bangil, Kec. Kraton, Kec. Rejoso, Kec. Lekok, dan Kec. Nguling, serta sebagian wilayah Kec. Gempol, Kec. Beji, Kec. Prigen, Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Pasrepan, Kec. Rembang, dan Kec. Grati. Wilayah potensi air tanah rendah ini mempunyai

penyebaran hampir seluruh daerah tubuh dan puncak gunungapi Arjuno-Welirang serta daerah pebukitan bergelombang yang ditutupi oleh batuan sedimen padu F. Jombang dan F. Kabuh., yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kec. Tuttur, Kec. Tosari, Kec. Puspo, dan Kec. Lumbang, serta sebagian wilayah Kec. Beji, Kec. Rembang, Kec. Purwosari, Kec. Prigen, Kec. Purwodadi, dan Kec. Pasrepan. Berdasarkan data pada KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan, berikut dampak yang ditimbulkan akibat pengambilan air tanah.

- Degradasi kuantitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari kelompok akuifer endapan vulkanik muda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan - Rejoso, yang ditunjukkan oleh adanya penurunan muka air tanah yang mencapai lebih dari 14 m apabila dihitung dari kondisi awal, atau dengan laju penurunan muka air tanah antara 1,22 – 78,89 cm/tahun, dan kini telah dijumpai adanya kedudukan muka air tanah dengan titik terdalam 66,70 m bmt.
- Degradasi kualitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari kelompok akuifer endapan vulkanik muda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan - Rejoso, yang ditunjukkan oleh semakin meluasnya sebaran zona air tanah payau/asin di daerah dataran pantai Gempol – Bangil - Rejoso, serta meningkatnya kadar kegaraman yang ditunjukkan oleh meningkatnya kandungan ion khlorida antara 0,2 - 469,4 mg/l dan meningkatnya nilai DHL air tanah antara 16 - 1760 S/cm pada beberapa sumur bor di daerah tersebut.

B. Kerusakan Tanah / lahan

Terdapat pula kasus degradasi lahan akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Pasuruan. Dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pasuruan banyak perusahaan tambang yang melakukan dengan dominasi tambang bahan galian C. Dampak dari kegiatan pertambangan tersebut meninggalkan lahan bekas tambang yang ditelantarkan dan cenderung tidak direhabilitasi. Sesuai hasil penelitian pada Jurnal “Kajian Degradasi Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan Untuk Pengembalian Fungsi

Lahan” oleh Ignasius Gultom pada tahun 2022, dengan studi lokasi berada di Kecamatan Beji terutama pada Desa Wonokoyo, Desa Gunungsari, dan Desa Kenep. Desa Gunungsari merupakan daerah yang memiliki tingkat kerusakan yang tinggi akibat luasnya lahan tambang aktif maupun non aktif, Desa Kenep juga memiliki lahan bekas tambang yang banyak namun tidak sebanyak Desa Gunungsari, dan Desa Wonokoyo yang memiliki lahan tambang yang tidak seintens dari kedua desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ketiga desa tersebut memiliki status kerusakan tanah Rusak Ringan (RI) karena terdapat faktor pembatas antara lain adalah komposisi fraksi pasir, derajat pelulusan air dan redoks. Parameter tersebut dikatakan pembatas karena mempunyai frekuensi relatif yang tinggi dibandingkan dengan parameter lainnya. Degradasi lahan disini dapat diartikan sebagai lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Pasuruan dapat ditinjau pada tabel dan peta berikut.

Tabel 2.9 Luas Lahan Kritis Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No	Kecamatan	Kriteria Lahan Kritis					Grand Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
1	Kecamatan Bangil	2368,00				1256,59	3624,59
2	Kecamatan Beji					2601,51	2601,51
3	Kecamatan Gempol		1331,77	20,21	531,38	2026,12	3909,48
4	Kecamatan Gondangwetan					2622,79	2622,79
5	Kecamatan Grati	309,64		21,46	110,81	1849,55	2291,46
6	Kecamatan Kejayan	1678,31	1683,71	41,84	634,87	3906,11	7944,84
7	Kecamatan Kraton	541,34				4366,27	4907,61
8	Kecamatan Lekok	3252,77	135,95	448,97	160,40	564,86	4562,95
9	Kecamatan Lumbang	151,27	61,85	291,05	3616,77	7802,44	11923,39
10	Kecamatan Nguling	2016,03		167,02	166,36	1098,49	3447,90
11	Kecamatan Pandaan	0,04	1806,02			1550,64	3356,70
12	Kecamatan Pasrepan	163,29	1338,63	2131,26	1429,28	3501,81	8564,27
13	Kecamatan Pohjentrek					1233,53	1233,53
14	Kecamatan Prigen	4336,17	2029,19	413,66	837,92	4739,86	12356,81
15	Kecamatan Purwodadi	2708,77	111,26	1837,27	1082,75	3041,73	8781,79
16	Kecamatan Purwosari	2492,87	147,68	316,87	75,86	4772,63	7805,90
17	Kecamatan Puspo	240,45	663,58	862,84	2389,35	3010,76	7166,99
18	Kecamatan Rejoso	738,63				2637,36	3375,99
19	Kecamatan Rembang	1476,64				4078,77	5555,41
20	Kecamatan Sukorejo	699,48	2461,75			2197,94	5359,16
21	Kecamatan Tosari	363,01	433,89	610,77	3112,53	2061,36	6581,57
22	Kecamatan Tutur	1132,29	3044,33	153,79	1030,78	3056,17	8417,36
23	Kecamatan Winongan	319,16	637,96	264,71	485,25	2458,86	4165,93
24	Kecamatan Wonorejo	989,64	314,55			3161,17	4465,35
	Jumlah	25977,81	16202,12	7581,73	15664,32	69597,32	135.023,29

Sumber: SK Menteri LHK No. 306 Tahun 2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dan pengolahan data Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat lahan kritis dengan Tingkat tinggi atau sangat kritis seluas 15664,32 hektar atau sekitar 12 %, kritis seluas 16202,12 hektar atau seluas 12 %, agak kritis seluas 25977,81 ha atau 19 % dan potensi kritis seluas 7581,73 ha atau 6%.

Selain kondisi diatas terdapat resiko bencana gerakan massa atau tanah longsor di Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Dusun Sempu tersusun atas litologi berupa breksi vulkanik, yang telah mengalami pelapukan kuat di hampir sebagian besar wilayah dusun. Kuatnya tingkat pelapukan yang terjadi pada batuan breksi gunungapi di lokasi tersebut ditandai dengan seluruh matriks batuan yang telah menjadi soil atau tanah pada puncak bukit dan fragmen berupa andesit dan batuan hasil erupsi lainnya seperti scoria berada pada lereng bukit. Lereng dan topografi cenderung memiliki kelerengan yang landai sampai dengan curam. Kondisi litologi dan kemiringan lereng tersebut menjadikan Dusun Sempu sangat rawan mengalami pergerakan massa atau tanah longsor.

C. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

3. Bencana hidrometeorologi karena belum optimalnya Pengendalian Gas Rumah Kaca (GRK)

Bencana hidrometeorologis merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam yang melibatkan faktor cuaca dan iklim yang dapat memicu terjadinya banjir, angin topan, badai, kekeringan, dan longsor. Kabupaten Pasuruan juga tak lepas dengan adanya peningkatan bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim, karena Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat).

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Pasuruan diantaranya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan bencana angin/cuaca ekstrim. Beberapa potensi bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Pasuruan dijelaskan sebagai berikut.

A. Bencana Banjir

Isu bencana banjir masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Pasuruan. Salah satu penyebab banjir di Kabupaten Pasuruan adalah sungai besar tidak dapat menampung intensitas hujan yang tinggi, sehingga meluap dan menggenangi permukiman dan lahan.

Di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung. Sungai Welang dan Sungai Rejoso adalah sungai yang paling sering menyebabkan banjir.

Berdasarkan hasil analisis bahaya banjir pada Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 menunjukkan bahwa, Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat bahaya banjir rata-rata dalam kategori kelas sedang. Kecamatan yang termasuk dalam kategori kelas sedang atau potensi kejadian banjir dengan ketinggian maksimal 1,3 m adalah berada di Kecamatan Gejayan, Lumbang, Pandaan, Prigren, Purwodadi, Purwosari, dan Sukorejo dengan luas

20589 hektar. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori kelas tinggi atau potensi terjadi banjir dengan ketinggian >1,3 m adalah berada di Kecamatan Bangil (Desa Kalianyar, Tambakan, Raci dan Masangan), Kecamatan Kraton (Desa Gerongan, Pulokerto, Semare, Kalirejo, Tambakrejo, dan Desa Selotambak), Kecamatan Beji, Gondang Wetan, Grati, Lekok, Nguling, Pasrepan, Pohjentrek, Rejoso, Rembang, Tosari, Tuttur, Winongan, dan Wonorejo.

Berdasarkan analisis kerentanan terhadap banjir, kecamatan dengan jumlah penduduk terpapar tertinggi berada pada Kecamatan Gempol dan Kecamatan Bangil, dikarenakan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan sebagai pusat kawasan industri. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berpotensi terpapar banjir sebanyak 554.006 jiwa dengan rincian 121.333 jiwa.

Prediksi kerugian total terhadap kerusakan rumah, fasum, dan fasilitas kritis mencapai 1,349 Triliun Rupiah. Kerugian ekonomi mencapai 1,176 Miliar Rupiah dan dampak terhadap kerusakan lingkungan mencapai 81,91 ha. Kerugian tinggi secara fisik dan ekonomi tertinggi terjadi pada Kecamatan Grati, Winongan, Rejoso dan Gondang Wetan. Sedangkan sesuai analisis kerentanan daerah, IKD Kabupaten Pasuruan sebesar 0,72 atau sedang; rata-rata IKM Desa sebesar 0,23 dan Rata-rata IKD Desa sebesar 0,38. Sehingga indeks risiko bencana banjir Kabupaten Pasuruan adalah berada pada risiko tinggi yang berada di Kecamatan Bangil dan Lekok dengan luas 3.154,28 hektar, sedangkan kecamatan lainnya berada pada risiko sedang dengan luas 26.660,42 hektar.

B. Bencana Tanah Longsor

Potensi bencana tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Pasuruan yang terjadi setiap tahunnya pada daerah dengan keelrengan curam dan tanah labil akibat adanya curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, potensi kawasan longsor teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengan >40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tuttur, Puspo, Tosari, Lumbang dan Prigen. Daerah dengan

tingkat kelerengan tinggi diantaranya pada Kecamatan Tosari, Tuttur, Lumbang, Prigen, Puspo, dan Purwodadi. Berdasarkan hasil analisis bahaya tanah longsor pada Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 menunjukkan bahwa, diketahui seluas 48.267,88 hektar wilayah Kabupaten Pasuruan terancam bencana longsor. Mayoritas wilayah termasuk dalam bahaya longsor ringan (28.780,44 hektar), disusul bahaya longsor tinggi (17.398,11 hektar) dan bahaya longsor sedang (2.089,33 hektar). Kecamatan dengan kelas bahaya tanah longsor yang tinggi berada di Kec Lumbang, Kec Prigen, Kec Purwosari, Kec Puspo, Kec Tosari, dan Kec Tuttur. , Kecamatan Tosari memiliki indeks bahaya yang tinggi dikarenakan lokasinya yang dekat dengan Gunung Bromo. Berdasarkan analisis kerentanan, kejadian bencana longsor di Kabupaten Pasuruan rentan terhadap 138.665 penduduk terpapar. Selain itu juga menyebabkan 30.896 penduduk usia rentan terpapar bencana longsor. Kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 482,33 juta rupiah dengan potensi kerugian fisik 30.496,06 jtua rupiah dan potensi kerusakan lingkungan pada kelas tinggi dengan luasan 10.795,65 hektar. Sedangkan sesuai analisis kerentanan daerah, IKD Kabupaten Pasuruan sebesar 0,72 atau sedang; rata-rata IKM Desa sebesar 0,21 dan Rata-rata IKD Desa sebesar 0,26. Sehingga indeks resiko dari bencana tanah longsor berada pada kelas tinggi sesuai dengan kelas risiko level kecamatan.

C. Kebakaran Hutan

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh kebakaran hutan di kawasan pegunungan. Kebakaran hutan di Kabupaten Pasuruan umumnya terjadi akibat pembukaan lahan, cuaca panas yang disertai hembusan angin, serta perluasan area terbakar dari kota/kabupaten lain.

Potensi rawan bencana kebakaran terdapat di di Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, CA Gunung Abang, TWA Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan

di R.Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol). Berdasarkan hasil bahaya, bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kab. Pasuruan terklasifikasi dalam kelas bahaya tinggi seluas 19.081,62 ha yang dominasi pada kecamatan Prigen. Kelas bahaya sedang seluas 67.571,62 ha.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasuruan berpotensi akan berdampak pada sekitar 35.584 jiwa penduduk dan potensi kerusakan lingkungan 12.074,36 ha hutan. Sedangkan kapasitas daerah terhadap Karhutla sebesar 0,71 (sedang); rata-rata IKM desa sebesar 0,18; dan rata-rata indeks kapasitas desa 0,35. Sehingga nilai indeks resiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasuruan pada level kecamatan terklasifikasi sedang dan tinggi, sedangkan untuk level desa masih terdapat kelas risiko rendah.

Area yang paling luas berisiko kebakaran hutan dan lahan terdapat pada Kecamatan Lumbang dan Prigen, dikarenakan luasannya kawasan ladang dan kawasan hutan pada daerah tersebut.

D. Cuaca Ekstrem

Bencana angin atau cuaca ekstrem juga menjadi ancaman bencana di Kabupaten Pasuruan. Beberapa daerah yang mengalami kejadian bencana angin dan cuaca ekstrem berada pada Kecamatan Lekok, Tuttur, Gondangwetan, Pasrepan, Beji, Grati, Bangil, dan beberapa daerah lainnya.

Hasil analisis bahaya cuaca ekstrem menunjukkan bahwa kelas bahaya cuaca ekstrem yang mendominasi Kabupaten Pasuruan adalah kelas bahaya tinggi. Sebesar 22,424 hektar berada kelas bahaya rendah; 60.267,85 berada pada kelas bahaya sedang, dan 87.861,58 hektar berada pada kelas bahaya tinggi. Hanya Kecamatan Beji dan Pohjentrek yang memiliki kelas bahaya sedang.

Berdasarkan analisis kerentanan, kejadian bencana angin atau cuaca ekstrem di Kabupaten Pasuruan berada pada kelas kerentanan sosial kecamatan sedang dan berpotensi

berdampak pada jumlah penduduk terpapar sebanyak 1.617.971 jiwa. Kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 873,59 juta rupiah (rendah) dan kerugian fisik 1.128.678,85 juta rupiah (tinggi). Sedangkan kapasitas terhadap bencana cuaca ekstrem berada di kelas sedang dengan nilai IKD yaitu 0,71; rata-rata IKM Desa adalah 0,19 dan rata-rata indeks kapasitas desa adalah 0,36. Sehingga indeks resiko dari bencana angin atau cuaca ekstrem di Kabupaten Pasuruan berada pada kelas tinggi dengan mayoritas kecamatan berada di kelas sedang. Kecamatan Bangil dan Pandaan berada pada kelas risiko cuaca ekstrem tinggi.

Bencana alam yang terjadi selain pada daerah rawan bencana dapat disebabkan dari dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap sektor ekonomi, Kesehatan manusia dan kestabilan ekosistem.

Dampak perubahan iklim yang mengancam secara langsung adalah kenaikan muka air laut dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Kegiatan inventarisasi GRK merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak negative dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca.

Intensitas emisi GRK dapat dilihat dari potensi penurunan GRK dengan satuan TON EQ CO₂. Potensi penurunan GRK Kabupaten Pasuruan, yang dilihat dari Aplikasi AKSARA menunjukkan kenaikan yg signifikan dari tahun 2020 sebesar 1.752,18 TON EQ CO₂, tahun 2021 sebesar 2.740,44 TON EQ CO₂ (naik 988,26 dari tahun 2020), tahun 2022 sebesar 3.768,72 TON EQ CO₂ (naik 1.028,28 dari tahun 2021) dan tahun 2023 sebesar 3.995,34 (naik 226,63 dari tahun 2022). Kenaikan potensi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 2.2
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan & Kajian Lingkungan Hidup (dok KLHS, dok lingkungan hidup, dok. Lingkup RPPLH)	Potensi bencana Banjir, Kekeringan dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan	Potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Pasuruan	Perkembangan Teknologi	Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan	Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran	Belum optimalnya pengelolaan sampah
Pengelolaan Persampahan	Kurangnya sarana prasarana persampahan	Penyediaan sarana persampahan di Kabupaten Pasuruan belum merata	Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah	Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi	Penurunan Kualitas Lingkungan (pencemaran air, tanah dan udara)
Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup	kurang optimalnya pengelolaan sampah di masing2 kawasan atau produsen sampah	Sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 819 m3 /hari atau sekitar 17,4 % dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3 R, bank sampah dan sektor informal lain adalah sekitar 178,9 m3 /hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 78,8% atau 3709,1 m3 /hari tidak dikelola	Perubahan Iklim		Produksi tenaga listrik didominasi oleh sumber energi fosil	Bencana hidrometeorologi karena belum optimalnya Pengendalian Gas Rumah Kaca (GRK)

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (termasuk RTH)	(2) Kurang optimalnya pemrosesan akhir sampah di TPA Wonokerto	(3) Timbulan sampah yang besar hanya mampu ditampung oleh 1 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wonokerto	(4) Transisi Energi Berkelanjutan	(5)	(6) Penurunan kualitas lingkungan hidup, utamanya banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air	(7)
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (LB3)	TPA Kenep yang butuh untuk direhabilitasi	TPA Kenep kini sudah tidak aktif dan sudah melebihi kapasitas (overload)	Hilangnya Keanekaragaman Hayati		Kondisi rawan bencana di Pulau Jawa	
Pembinaan & Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan Kabupaten	Sarana dan Prasarana TPA Wonokerto yang tidak optimal	Beban pengolahan sampah di TPA cukup tinggi, sehingga banyak sampah tidak terolah			Penurunan daya dukung pangan dan air	
Pengakuan & Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Belum optimalnya pengelolaan IPAL industri, utamanya industri kecil dan menengah	Pencemaran limbah industri pada DAS Wрати dan DAS Welang			Peningkatan risiko bencana	
Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Minimnya pengelolaan air limbah di permukiman	Penurunan kualitas air dilihat dari nilai IKA				
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Menurunnya nilai IKU (Indeks Kualitas Udara)	Nilai IKLH Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan masih berada di bawah IKLH Provinsi Jawa Timur				

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1) Pengelolaan Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	(2) Kurangnya regulasi dan inovasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Keterbatasan instalasi pengolahan air limbah Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Kurangnya Upaya Pengendalian Pencemaran Air Meningkatnya pengambilan air tanah di Kecamatan Prigen, Pandaan dan Gempol Kurangnya upaya pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah dalam oleh Pemprov. Jawa Timur	(3) Nilai IKLH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 adalah sebesar 65,47 atau dalam klasifikasi Sedang Keterbatasan instalasi pengolahan air limbah Pencemaran limbah ternak Nilai IKA tahun 2023 mengalami peningkatan namun masih dalam kategori sedang Degradasi kuantitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari kelompok akuifer endapan vulkanik muda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan – Rejoso Degradasi kualitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari kelompok akuifer endapan vulkanikmuda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan - Rejoso, yang ditunjukkan oleh semakin meluasnya sebaran zona air tanah payau/asin di daerah dataran pantai Gempol – Bangil - Rejoso, serta meningkatnya kadar kegaraman yang ditunjukkan oleh meningkatnya kandungan ion khlorida antara 0,2 - 469,4 mg/l dan meningkatnya nilai DHL air tanah antara 16 - 1760m S/cm pada beberapa sumur bor di daerah tersebut	(4)	(5)	(6)	(7)

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2) Belum terbentuknya kawasan konservasi keanekaragaman hayati Kabupaten Pasuruan Kurangnya upaya pengendalian, pengawasan dan Penegakan Hukum untuk usaha Pertambangan dari kurangnya RTH di wilayah perkotaan Bangil Masih tingginya lahan kritis Minimnya RTH wilayah perkotaan Meningkatnya alih lahan konservasi menjadi lahan pertanian semusim Masih banyaknya lahan yang tidak terkelola	(3) Status kerusakan tanah DAS Welang pada 10 titik penggunaan lahan adalah Rusak Ringan Kerusakan tanah akibat kegiatan tambang bahan galian C di Kecamatan Beji Kecamatan Bangil pada tanggal 16 Juni 2023 menduduki peringkat ke 8 dengan kualitas udara terburuk menurut kota di Indonesia Semakin berkurangnya tutupan lahan dan belum terpenuhinya RTH perkotaan Persentase RTH Kabupaten Pasuruan masih belum mencapai 20% untuk ketentuan luas minimal RTH public Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki lahan kritis dan potensi lahan kritis pada lahan hutan dan non hutan IKTL Kabupaten Pasuruan tahun 2023 yaitu sebesar 46,76 termasuk dalam kategori Kurang	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kurangnya penghargaan terhadap Penyedia Jasa Lingkungan sehingga menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara Penyedia Jasa Lingkungan dengan Pemanfaat Jasa Lingkungan					

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan maka perlu penyesuaian dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dari RPJMD Tahun 2025-2029.

ISI BAB III :

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

1. Tujuan Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Untuk menjabarkan serta mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD, maka disusun tujuan renstra Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya pencemaran lingkungan hidup, dengan indikator tujuan yaitu Persentase penurunan pencemaran lingkungan hidup.

2. Sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup diatas, ditetapkan sasaran renstra DLH, yaitu :

- 1) Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran antara lain
 - a. Persentase Penataan Lingkungan Hidup;
 - b. Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3;
 - c. Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator nilai SAKIP OPD;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 3.1. berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Sasaran RPJMD yang relevan : 2.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup		Persentase penurunan pencemaran lingkungan hidup	19,92%	18,18%	17,82%	17,46%	17,10%	16,74%	16,37%
2.		Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	1. Persentase Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	12,50%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			2. Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	26,08%	32,28%	39,16%	45,35%	51,54%	57,73%	57,73%
			3. Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	76,60%	77,66%	78,72%	79,79%	80,85%	81,91%	82,98%

Sasaran RPJMD yang relevan : 2.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	80,00%	80,27%	80,29%	81,23%	82,18%	82,90%	83,47%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	83,20	83,50	83,80	84,00	84,20	84,50	84,50

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DLH Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025-2029

3.2.1 Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program / kegiatan / sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penataan dan Optimalisasi Operasional Pemrosesan Akhir Sampah di TPA	Peningkatan Upaya Reduce, Reuse, Recycle sampah pada Kegiatan Usaha dan Fasilitas Pemerintah serta Swasta	Peningkatan Upaya Reduce, Reuse, Recycle sampah pada Permukiman	Peningkatan Upaya Reduce, Reuse, Recycle sampah pada Permukiman secara massif	Peningkatan Upaya Reduce, Reuse, Recycle sampah pada Permukiman secara paripurna
	Penyelesaian residu sampah di masing-masing Kecamatan	Fokus Penataan sampah di Hulu (Permukiman)	Optimalisasi industri pengolahan sampah	Peningkatan pengurangan sampah, optimalnya pengolahan sampah serta rendahnya sampah yang diproses di TPA
	Pengurangan Timbulan sampah di TPA	TPA beroperasi dengan optimal dan sesuai Standar dan Regulasi	Gas Methane di TPA termanfaatkan dengan optimal sesuai standar dan regulasi	TPA yang baik dan sesuai regulasi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fokus Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada ekosistem Air melalui rehabilitasi sungai, saluran irigasi yang disebabkan sektor Pertanian, UMKM dan industri.	Rehabilitas Sungai dengan mengoptimalkan peranserta masyarakat dan swasta	Hasil pemantauan kualitas air sungai di 9 Sungai optimal atau 80% titik memenuhi baku mutu	Hasil pemantauan kualitas air sungai di 9 Sungai optimal atau 85% titik memenuhi baku mutu	Hasil pemantauan kualitas air sungai di 9 Sungai optimal atau 90% titik memenuhi baku mutu
Peningkatan Fungsi sosial dan penyangga ekosistem yang unggul pada Ruang Terbuka Hijau Publik	Peningkatan Jumlah RTH yg berfungsi sebagai ruang publik hijau	50% Kecamatan memiliki RTH Publik sebagai sarana sosial atau ruang bermain ramah anak	80% Kecamatan memiliki RTH Publik sebagai sarana sosial atau ruang bermain ramah anak	seluruh Kecamatan (24 Kecamatan) memiliki RTH Publik sebagai sarana sosial atau ruang bermain ramah anak

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra disampaikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah (Tahun 2026), Hilirisasi potensi unggulan daerah dilakukan dengan memperkuat supporting system hulu-hilir. Kebijakan ini akan mendorong peningkatan nilai tambah (Value Added) pada tingkat masyarakat, yang difokuskan pada Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tenaga Kerja, Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Kontinyuitas Bahan Baku, Pengembangan Industri Pengolahan unggulan Daerah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat dengan kegiatan usaha (skala mikro, kecil, menengah dan besar) dari sektor produk unggulan daerah terhadap kewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku usaha (kelompok tani, kelompok pembudidaya sektor peternakan dan perikanan) terhadap upaya pengendalian efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang timbul akibat usahanya.	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
dan Hasil Produksi yang Kompetitif, Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang responsif, kolabotratif dan berbasis digital.			
		Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah permukiman (RTH RT, RW, Desa, Kecamatan) serta RTH Private di wilayah kegiatan berusaha.	
		Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pengelolaan sampah, sampah sejenis rumah tangga, sampah spesifik, limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3) baik yang berada dikawasan permukiman, perkantoran/fasilitas umum atau layanan publik maupun kegiatan berusaha	
		Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat / petani di kawasan wilayah Kecamatan Tosari, Tukur, Puspo	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang masuk dalam Desa Adat (Masyarakat Hukum Adat) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
		Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terhadap konsekuensi hukum atas ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
	Meningkatkan kualitas bahan baku produk unggulan daerah melalui pembinaan proses produksi yang ramah lingkungan, agar mutu produk yang dihasilkan prosesnya sesuai dengan standar pasar (green product), agar mutu produk yang dihasilkan prosesnya sesuai dengan standar pasar.	Meningkatkan akses pelaku usaha dalam penyusunan dokumen lingkungan serta melaksanakannya sesuai ketentuan, supaya kegiatan usaha tersebut bisa diterima standar pasar.	
		Melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah dan/limbah dengan menggunakan prinsi 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dalam rangka meningkatkan nilai jual	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		produk karena diproses secara ramah lingkungan	
		Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan/ pengelolaan terkait sarana / prasarana / instalasi pengolah sampah/limbah/B3/LB3 dalam rangka meningkatkan nilai jual produk karena diproses secara ramah lingkungan	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pada urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital.	Meningkatkan tata kelola persampahan skala Kabupaten Pasuruan dari hulu sampai hilir dengan keterlibatan seluruh stakeholder (kolaboratif) serta memanfaatkan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaannya	
		Meningkatkan tata kelola pelayanan uji air limbah yang baik dan profesional untuk melayani kebutuhan stake holder di Kabupaten Pasuruan	
		Meningkatkan tata kelola pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup, menjadi semakin responsif, kolaboratif dan berbasis digital.	
		Meningkatkan tata kelola data dan informasi perlindungan	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dan spasial	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor (Tahun 2027), Tahap ini dilakukan dengan memperkuat keterkaitan industri sebagai sektor utama ke depan (Forward Linkage) dan keterkaitan ke belakang (Backward Linkage). Kebijakan ini akan mendorong integrasi lintas sektor khususnya dengan sektor primer. Tahap ini difokuskan pada pemenuhan infrastruktur, melanjutkan penguatan kualitas dan kuantitas bahan baku, penerapan teknologi pertanian, dan sistim tata niaga komoditas yang memadai.	Meningkatkan jumlah infrastruktur di Kabupaten Pasuruan yang proses pembangunan serta pemanfaatannya sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup (tujuan pembangunan berkelanjutan)	Melaksanakan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dokumen pendukung untuk pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/ atau Program (KRP).	
		Melaksanakan penyusunan dokumen Daya Dukung Daya	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), sebagai data pendukung rencana pembangunan.	
		Melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan menggunakannya sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	
		Melaksanakan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana pengolah sampah dan atau/ limbah serta manajemen pengolaannya, sebagai pendukung pemenuhan infrastruktur.	
	Meningkatkan kualitas / mutu bahan baku produk unggulan daerah melalui pembinaan proses produksi yang ramah lingkungan, agar mutu produk yang dihasilkan prosesnya sesuai dengan standar pasar (green product)	Meningkatkan akses pelaku usaha dalam penyusunan dokumen lingkungan serta melaksanakannya sesuai ketentuan, supaya kegiatan usaha tersebut bisa diterima standar pasar.	
		Melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah dan/limbah dengan menggunakan prinsi 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) untuk	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dalam rangka meningkatkan nilai jual produk karena diproses secara ramah lingkungan	
		Melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan dan/ pengelolaan terkait sarana / prasarana / instalasi pengolahan sampah/limbah/B3/LB3 dalam rangka meningkatkan nilai jual produk karena diproses secara ramah lingkungan	
	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan stake holder lingkup pertanian terkait penerapan teknologi ramah lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan	Melaksanakan koordinasi dan sinergi pemanfaatan sampah dan limbah menjadi energi alternatif terbarukan untuk menjaga kelestarian lingkungan.	
Ekspansi Pembangunan melalui Kolaborasi Vertikal dan Horinzontal (Tahun 2028), Kolaborasi Vertikal-Horizontal sangat strategis di tengah keterbatasan sumberdaya daerah, antara	Meningkatkan kolaborasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan instansi vertikal maupun horizontal serta seluruh stakeholder di lingkup Kabupaten, guna mewujudkan kelestarian	Mengoptimalkan kolaborasi dengan instansi vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan seperti TN Bromo Tengger Semeru, PERHUTANI, TAHURA R. Surjo serta Instansi lainnya untuk bersama2 meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
lain melalui kolaborasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara vertikal PSN Bromo tengger Semeru (BTS) Menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu wilayah pengembangan komoditas agroindustri dan minapolitan, serta pariwisata. Secara horizontal, sangat penting membangun kerjasama tataniaga komoditas unggulan dengan Malang, Probolinggo dan Surabaya.	lingkungan dalam rangka pelaksanaan ekspansi pembangunan.	hidup di Wilayah Kabupaten Pasuruan	
		Mengoptimalkan kolaborasi dengan instansi vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan seperti TN Bromo Tengger Semeru, PERHUTANI, TAHURA R. Surjo serta Instansi lainnya untuk bersama2 meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Pasuruan	
Penguatan Daya	Meningkatkan	Melaksanakan	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Saing Daerah Level Regional Berkelanjutan (Tahun 2029), Daya saing daerah ini ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, antara lain perdagangan, industri, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif yang telah terintegrasi dengan dengan sektor primer pertanian. Daya saing ini didukung dengan kapasitas SDM yang berkarakter, layanan infrastruktur merata dan berkualitas serta pendapatan perkapita yang tumbuh signifikan. Kondisi ini mendorong terjadinya aglomerasi industri dan perdagangan yang semakin massif dari daerah sekitar dengan pelaku usaha / masyarakat Kabupaten Pasuruan.	jumlah masyarakat yang memiliki karakter mandiri dan berdikari dalam melakukan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkup wilayah yg menjadi kewenangannya (kawasan permukiman, perkantoran, industri, fasilitas dan tmpat-tempat umum, dsb)	peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di permukiman, sekolah, pesantren, perkantoran, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan lain sebagainya, selanjutnya memonitoring, mendampingi dan mengevaluasi hasilnya.	
	Meningkatkan jumlah infrastruktur	Melaksanakan penyusunan dokumen	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan / ramah lingkungan	lingkungan (KLHS, AMDAL/UKL-UPL) serta diseminasi/koordinasi substansi hasilnya sebagai pendukung pembangunan infrastruktur Kabupaten. Melaksanakan koordinasi / pembinaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelola fasilitas / infrastruktur pemerintah supaya tercipta infrastruktur yang ramah lingkungan.	
	Meningkatkan jumlah Rumah Tangga dengan kemandirian mengelola sampah dan / atau limbahnya dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam kerangka circural economic untuk meningkatkan pendapatan keluarga	Melaksanakan pembinaan teknis kepada masyarakat terkait tata cara pemilahan sampah, pengomposan, pemanfaatan kembali.	
		Melaksanakan pembinaan pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah di kawasan permukiman dengan membentuk 1 RW 1 Bank Sampah	
		Melaksanakan fasilitasi terbentuknya jejaring antar masyarakat dengan industri daur	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		ulang sampah, untuk menciptakan circural economic	
Peningkatan Level Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat (Tahun 2030), Pada tahap ini merupakan perodesasi Kepala Daerah Baru, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan pendapatan perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang telah berada diatas rata-rata Jawa Timur dalam suasana masyarakat yang harmonis dan nyaman.	Meningkatkan kemandirian pengelolaan sampah untuk mendukung terciptanya pendapatan per kapita di atas rata-rata Jawa Timur	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi pemilahan sampah, pengomposan, pemanfaatan kembali di lingkungannya.	
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mendirikan dan mengelola Bank Sampah.	
		Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk bekerjasama dengan industri daur ulang sampah, dalam menciptakan circural economic dan peningkatan pendapatan.	
	Meningkatkan	Meningkatkan kualitas	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi serta suasana masyarakat yang harmonis dan nyaman	dan kuantitas air permukaan maupun air tanah dalam yang menjadi salah satu daya dukung lingkungan untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan industri guna terciptanya pendapatan per kapita diatas rata-rata Jawa Timur.	
		Meningkatkan kualitas udara untuk menciptakan cuaca / iklim makro yang kondusif dan rendah potensi bencana hidrometeorologi, sehingga mendukung tumbuhnya UMKM dan industri guna terciptanya pendapatan per kapita diatas rata-rata Jawa Timur.	
		Meningkatkan tutupan lahan untuk menciptakan cuaca / iklim makro yang kondusif dan rendah potensi bencana hidrometeorologi, sehingga mendukung tumbuhnya UMKM dan industri guna terciptanya pendapatan per kapita diatas rata-rata Jawa Timur.	
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terciptanya Indeks Pembangunan Manusia di atas	Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan limbah skala Kabupaten untuk menciptakan kondisi sanitasi lingkungan yang nyaman, sehingga	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	rata-rata Jawa Timur	derajat kesehatan masyarakat meningkat dan akan mendukung terciptanya Indeks Pembangunan manusia (IPM) di atas rata-rata Jawa Timur.	

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

ISI BAB VI :
4.1 PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN
4.2 KINERJA
PENYELENGGARA
BIDANG URUSAN

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program- program teknis yang dilaksanakan antara lain:

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota :
 1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota;
 2. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.
- B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 3. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang;
 4. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak / Resiko Lingkungan Hidup;

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
8. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
9. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
10. Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/kota;
11. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
12. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

D. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

13. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
14. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

E. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

15. Pelaksanaan remediasi;
16. Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi;
17. Pelaksanaan rehabilitasi;
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dikabupaten/kota;
19. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):

F. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;

- 20. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- 21. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 22. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan hutan;

IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3):

G. Penyimpanan Sementara Limbah B3;

- 23. Fasilitasi Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/Single/Subnition);
- 24. Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3.

H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- 25. Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3;
- 26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

I. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 27. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- 28. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

J. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;

29. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

K. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

30. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

L. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

31. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

M. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

32. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

N. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

33. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota;

34. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

X. Program Pengelolaan Persampahan:

O. Pengelolaan Sampah

35. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;

36. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota;

37. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota;
38. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah;
39. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
40. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
41. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
42. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus;
43. Penanganan sampah melalui pengangkutan;
44. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
45. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah;
46. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
47. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Selain program utama, pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup didukung pula oleh program rutin antara lain:

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Q. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
48. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 49. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 50. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 51. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 52. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 53. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 54. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- R. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
55. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 56. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- 57. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 58. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 59. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- S. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 60. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- T. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 61. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- U. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 62. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 63. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 64. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - 65. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 66. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 67. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 68. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 69. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - 70. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 71. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 - 72. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
- W. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 73. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 74. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor;
- X. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 75. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 76. Pemeliharaan Mebel;
 - 77. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 78. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 79. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.1.1 di bawah ini :

Tabel 4.1.1
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	Presentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	33,33%	67,00%	41.266.224,00	47,00%	55.400.000,00	60,00%	645.177.000,00	73,00%	645.177.000,00	86,00%	645.177.000,00	100,00%	645.177.000,00	
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	100%	100%	36.339.983,00	100%	30.200.000,00	100%	262.150.700,00	100%	262.150.700,00	100%	262.150.700,00	100%	262.150.700,00	
Meningkatnya pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3															
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	47	30	21.342.342,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Terfasilitasinya Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)															
Sub Kegiatan Fasilitasi Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)	Jumlah Fasilitasi pemenuhan rincian teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/Single/Subnition) (dokumen)	47			30	20.100.000,00	30	169.193.900,00	30	169.193.900,00	30	169.193.900,00	30	169.193.900,00	
Terfasilitasinya pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/Single/Subnition)															
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (laporan)	30	15	14.997.641,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3															
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (usaha)	n/a			10	10.100.000,00	10	92.956.800,00	10	92.956.800,00	10	92.956.800,00	10	92.956.800,00	
Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan															
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi pengumpulan LB3 di	100%	100%	4.926.241.00	100%	25.200.000.00	100%	383.026.300.00	100%	383.026.300.00	100%	383.026.300.00	100%	383.026.300.00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Meningkatnya Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	wilayah Kabupaten														
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
Terfasilitasinya Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	2	1	1.000.116,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3															
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan pesetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3(dokumen)	Jumlah Fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan pesetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3(dokumen)	n/a			1	5.100.000,00	1	13.930.500,00	1	13.930.500,00	1	13.930.500,00	1	13.930.500,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan															
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (dokumen)	8	2	3.926.125,00	1	20.100.000,00	1	369.095.800,00	1	369.095.800,00	1	369.095.800,00	1	369.095.800,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	53,00%	47,00%	108.896.700,00	60,00%	228.200.000,00	67,00%	560.000.000,00	73,00%	560.000.000,00	80,00%	560.000.000,00	87,00%	560.000.000,00	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	15,30%	15,64%	108.896.700,00	17,52%	228.200.000,00	18,66%	560.000.000,00	19,80%	560.000.000,00	20,94%	560.000.000,00	22,08%	560.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Laporan)	n/a			1	100.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (laporan)	n/a			1	100.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (ton)	100	99683	986.854.745,00	43497	50.000.000,00	43803	200.000.000,00	44109	200.000.000,00	44415	200.000.000,00	44721	200.000.000,00	
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase capaian penanganan sampah	22.80%	23,40%	12.164.634.242,00	11.3%	19.972.632.939,00	14.1%	16.631.497.544,00	17.5%	16.646.881.346,00	20.7%	16.709.118.834,00	23.9%	16.711.086.616,00	
Meningkatnya capaian penanganan sampah															
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan	1	1	33.982.000,00	1	30.100.000,00	1	55.384.500,00	1	55.384.500,00	1	55.384.500,00	1	55.384.500,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (unit)	8	12	3.840.753.000,00	2	3.000.100.000,00	2	3.453.687.600,00	2	3.459.489.822,00	2	3.472.755.435,00	2	3.471.080.048,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus (dokumen)	n/a			1	100.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (ton)	n/a			47847	200.000.000,00	45555	2.190.380.644,00	43227	2.195.925.000,00	40862	2.224.249.625,00	38497	2.217.939.148,00	
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (unit)	38	12	7.830.695.242,00	30	163.000.000,00	30	774.000.000,00	30	774.000.000,00	30	774.000.000,00	30	774.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	8	12	31.417.650,00	12	25.100.000,00	12	71.647.249,00	12	71.647.249,00	12	71.647.249,00	12	71.647.249,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan															
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	8	12	14.480.000,00	12	25.100.000,00	12	52.733.700,00	12	52.733.700,00	12	52.733.700,00	12	52.733.700,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu															
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	112.980.000,00	12	200.100.000,00	12	324.117.976,00	12	324.117.976,00	12	324.117.976,00	12	324.117.976,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	100%	12.000.000,00	100%	46.309.000,00	100%	1.632.295.831,00	100%	1.632.295.831,00	100%	1.632.295.831,00	100%	1.632.295.831,00	
Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi															
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	n/a			1	100.000,00	1	764.021.000,00	1	764.021.000,00	1	764.021.000,00	1	764.021.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Sub KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	n/a			1	100.000,00	1	513.056.000,00	1	513.056.000,00	1	513.056.000,00	1	513.056.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1			5	23.349.000,00	5	47.769.000,00	5	47.769.000,00	5	47.769.000,00	5	47.769.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya															
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	7	1	12.000.000,00	18	22.760.000,00	18	307.449.831,00	18	307.449.831,00	18	307.449.831,00	18	307.449.831,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	100%	95.562.000,00	100%	305.785.200,00	100%	365.968.084,00	100%	365.968.084,00	100%	365.968.084,00	100%	365.968.084,00	
Meningkatnya jasa penunjang operasional kantor yang tersedia															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	48	48	94.800.000,00	48	285.685.200,00	48	295.330.874,00	48	295.330.874,00	48	295.330.874,00	48	295.330.874,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(laporan)	3	1	762.000,00	5	20.100.000,00	5	70.637.210,00	5	70.637.210,00	5	70.637.210,00	5	70.637.210,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	100%	417.714.748,00	100%	420.503.500,00	100%	636.273.132,00	100%	636.273.132,00	100%	636.273.132,00	100%	636.273.132,00	
Meningkatnya BMD kondisi baik															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	210	6	369.342.748,00	6	268.342.700,00	6	383.483.688,00	6	383.483.688,00	6	383.483.688,00	6	383.483.688,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	20	1	100.000,00	12	2.100.000,00	12	2.250.000,00	12	2.250.000,00	12	2.250.000,00	12	2.250.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel															
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	70	8	13.250.000,00	8	20.060.800,00	8	31.408.532,00	8	31.408.532,00	8	31.408.532,00	8	31.408.532,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	2	23.760.000,00	2	100.000.000,00	2	187.538.205,00	2	187.538.205,00	2	187.538.205,00	2	187.538.205,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	5	2	11.262.000,00	2	30.000.000,00	2	31.592.707,00	2	31.592.707,00	2	31.592.707,00	2	31.592.707,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
TOTAL				30.654.411.185		72.749.965.338,50		65.169.418.950		66.342.468.491		67.490.193.196		68.563.287.268	

Plt Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
Bapelitbangda

CANDRA PRASETYOWATI,SE
NIP. 198410152010012023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan

Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS,S. STP,MM
NIP. 19800506 199912 1 001

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sesuai Prioritas Bupati

Program prioritas merupakan program atau sekumpulan kegiatan strategis yang dirancang dan dilaksanakan Perangkat Daerah sedemikian rupa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra sekaligus sasaran RPJMD. Program prioritas diperoleh dengan teknis cascading (penurunan) kinerja dari Visi, Misi, sasaran RPJMD maupun Asta Cita Presiden dan 33 program Prioritas Bupati – Wakil Bupati.

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai Prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 4.1.2 di bawah ini :

Tabel 4.1.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Astacita Presiden :
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya capaian target pengurangan sampah dan Meningkatkan capaian target penanganan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		
				33 Program Prioritas Bupati :	
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya lembaga Pendidikan, Perusahaan, Ponpes, Kelompok Kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	3.	Santripreneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis ponpes
4	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya capaian target pengurangan sampah dan Meningkatkan capaian target penanganan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	9.	Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10.	Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah		
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi		
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12.	IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
			Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat		
			Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi		

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	14. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
			Sub Kegiatan Pelaksanaan remediasi	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya capaian target pengurangan sampah dan Meningkatkan capaian target penanganan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	19. Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
			Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online/ Single/ Subnition)	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		
			Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
			Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		
			Sub kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	24.	RTH dan atau taman bermain di setiap kecamatan

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Sub Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	27.	Penataan kawasan ibukota Bangil
			Sub Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya capaian target pengurangan sampah dan Meningkatkan capaian target penanganan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah		
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan		
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		

Program Prioritas Bupati – Wakil Bupati Pasuruan merupakan langkah percepatan pelaksanaan 5 (lima) Misi untuk mewujudkan Visi RPJMD tahun 2025 – 2029. Program Prioritas tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang selanjutnya disebut **“33 Program Prioritas”**.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka dari 33 program Prioritas Bupati terdapat 8 Program Prioritas, yaitu :

1. Program Prioritas nomor tiga, Santripreneur / Wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren;
2. Program Prioritas nomor sembilan, Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;
3. Program Prioritas nomor sepuluh, Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani;
4. Program Prioritas nomor dua belas, IPAL komunal , bio gas dan mandiri pakan untuk peternak;
5. Program Prioritas nomor empat belas, Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir;
6. Program Prioritas nomor sembilan belas, Kemudahan Perizinan Berusaha dan Menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan;
7. Program Prioritas nomor dua puluh empat, RTH dan atau taman bermain di setiap kecamatan;
8. Program Prioritas nomor dua puluh tujuh, Penataan Kawasan Ibukota Bangil.

Rencana kegiatan konkrit pertahun terkait 33 Program Prioritas dapat dilihat pada tabel 4.1.3 di bawah ini :

Tabel 4.1.3
Rencana Kegiatan Konkrit pertahun Terkait 33 PP Bupati

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.(PP No. 3) Santripreneur / Wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren	Lanjutan identifikasi data Pondok Pesantren yang berpotensi dikembangkan menjadi Ponpes dengan Santripreneur oleh OPD pembina Enterpreunership (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketenagakerjaan dll).	Koordinasi Teknis Pembentukan, pembagian tugas Tim Pembina Ponpes Santripreneur (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), serta penetapan target dan output pembinaan.	Koordinasi Teknis Pembentukan, pembagian tugas Tim Pembina Ponpes Santripreneur (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), serta penetapan target dan output pembinaan.	Koordinasi Teknis Pembentukan, pembagian tugas Tim Pembina Ponpes Santripreneur (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), serta penetapan target dan output pembinaan.	Koordinasi Teknis Pembentukan, pembagian tugas Tim Pembina Ponpes Santripreneur (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), serta penetapan target dan output pembinaan.	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH
	Verifikasi data pendukung untuk mengidentifikasi potensi beban pencemaran dan kerusakan yang ada/akan muncul di lingkungan Ponpes Santripreneur.	Pelaksanaan pembinaan (Workshop/sosialisasi/FGD/ sesuai kebutuhan) upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (penyediaan dan optimalisasi RTH, pengelolaan sampah/sampah spesifik (B3 dan LB3), pengelolaan air limbah serta upaya lainnya) di Kawasan Pondok Pesantren. Pelaksanaan pada 7 Pondok Pesantren.	Pelaksanaan pembinaan (Workshop/sosialisasi/FGD/ sesuai kebutuhan) upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (penyediaan dan optimalisasi RTH, pengelolaan sampah/sampah spesifik (B3 dan LB3), pengelolaan air limbah serta upaya lainnya) di Kawasan Pondok Pesantren. Pelaksanaan pada 8 Pondok Pesantren.	Pelaksanaan pembinaan (Workshop/sosialisasi/FGD/ sesuai kebutuhan) upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (penyediaan dan optimalisasi RTH, pengelolaan sampah/sampah spesifik (B3 dan LB3), pengelolaan air limbah serta upaya lainnya) di Kawasan Pondok Pesantren. Pelaksanaan pada 9 Pondok Pesantren.	Pelaksanaan pembinaan (Workshop/sosialisasi/FGD/ sesuai kebutuhan) upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (penyediaan dan optimalisasi RTH, pengelolaan sampah/sampah spesifik (B3 dan LB3), pengelolaan air limbah serta upaya lainnya) di Kawasan Pondok Pesantren. Pelaksanaan pada 10 Pondok Pesantren.	
	Koordinasi Teknis Pembentukan, pembagian tugas Tim Pembina Ponpes Santripreneur (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), serta penetapan target dan output pembinaan.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan di pondok pesantren.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan di pondok pesantren.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan di pondok pesantren.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan di pondok pesantren.	
	Pelaksanaan pembinaan (Workshop/sosialisasi/FGD/ sesuai kebutuhan) upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (penyediaan dan optimalisasi RTH, pengelolaan sampah/sampah spesifik (B3 dan LB3), pengelolaan air limbah serta upaya lainnya) di Kawasan Pondok Pesantren. Pelaksanaan pada 6 Pondok Pesantren.					

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan di pondok pesantren.					
2.(PP No. 9) Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabelitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Optimalisasi Pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) untuk masyarakat Penyedia Jasa Lingkungan	Optimalisasi Pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) untuk masyarakat Penyedia Jasa Lingkungan	Optimalisasi Pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) untuk masyarakat Penyedia Jasa Lingkungan	Optimalisasi Pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) untuk masyarakat Penyedia Jasa Lingkungan	Optimalisasi Pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) untuk masyarakat Penyedia Jasa Lingkungan	Sub Kegiatan Pengelolaan RTH
3.(PP No. 10) Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani;						
4.(PP No. 12) IPAL komunal , bio gas dan mandiri pakan untuk peternak	Koordinasi dan pembinaan dalam rangka pemberian informasi terkait upaya pengelolaan IPAL Komunal berbasis masyarakat	Koordinasi dan pembinaan dalam rangka pemberian informasi terkait upaya pengelolaan IPAL Komunal berbasis masyarakat	Koordinasi dan pembinaan dalam rangka pemberian informasi terkait upaya pengelolaan IPAL Komunal berbasis masyarakat	Koordinasi dan pembinaan dalam rangka pemberian informasi terkait upaya pengelolaan IPAL Komunal berbasis masyarakat	Koordinasi dan pembinaan dalam rangka pemberian informasi terkait upaya pengelolaan IPAL Komunal berbasis masyarakat	Sub Kegiatan Penanggulangan pencemaran LH
	Evaluasi pemantauan kualitas air limbah hasil olahan dari IPAL Komunal	Evaluasi pemantauan kualitas air limbah hasil olahan dari IPAL Komunal	Evaluasi pemantauan kualitas air limbah hasil olahan dari IPAL Komunal	Evaluasi pemantauan kualitas air limbah hasil olahan dari IPAL Komunal	Evaluasi pemantauan kualitas air limbah hasil olahan dari IPAL Komunal	Sub Kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan
5.(PP No. 14) Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir;	Optimalisasi Konservasi Perusahaan pemegang SIPA pada recharge area	Optimalisasi Konservasi Perusahaan pemegang SIPA pada recharge area	Optimalisasi Konservasi Perusahaan pemegang SIPA pada recharge area	Optimalisasi Konservasi Perusahaan pemegang SIPA pada recharge area	Optimalisasi Konservasi Perusahaan pemegang SIPA pada recharge area	Sub Kegiatan Pengelolaan RTH

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
6.(PP No. 19) Kemudahan Perizinan Berusaha dan Menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan;	Pelaksanaan pengambilan contoh sampel uji air dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan industri dengan disertai baku mutu dan hasil uji laboratorium	Pelaksanaan pengambilan contoh sampel uji air dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan industri dengan disertai baku mutu dan hasil uji laboratorium	Pelaksanaan pengambilan contoh sampel uji air dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan industri dengan disertai baku mutu dan hasil uji laboratorium	Pelaksanaan pengambilan contoh sampel uji air dan udara dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan industri dengan disertai baku mutu dan hasil uji laboratorium	Pelaksanaan pengambilan contoh sampel uji air dan udara dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan industri dengan disertai baku mutu dan hasil uji laboratorium	Sub Kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan
	Meningkatkan nilai ketaatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan Kewenangan Daerah	Meningkatkan nilai ketaatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan Kewenangan Daerah	Meningkatkan nilai ketaatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan Kewenangan Daerah	Meningkatkan nilai ketaatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan Kewenangan Daerah	Meningkatkan nilai ketaatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan
	Pelayanan persetujuan teknis dan SLO sesuai dengan regulasi	Pelayanan persetujuan teknis dan SLO sesuai dengan regulasi	Pelayanan persetujuan teknis dan SLO sesuai dengan regulasi	Pelayanan persetujuan teknis dan SLO sesuai dengan regulasi	Pelayanan persetujuan teknis dan SLO sesuai dengan regulasi	Sub Kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan
	Pelaksanaan proses penilaian/pemeriksaan permohonan Persetujuan Lingkungan (AMDAL/DELH/UKL-UPL/DPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan proses penilaian/pemeriksaan permohonan Persetujuan Lingkungan (AMDAL/DELH/UKL-UPL/DPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan proses penilaian/pemeriksaan permohonan Persetujuan Lingkungan (AMDAL/DELH/UKL-UPL/DPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan proses penilaian/pemeriksaan permohonan Persetujuan Lingkungan (AMDAL/DELH/UKL-UPL/DPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan proses penilaian/pemeriksaan permohonan Persetujuan Lingkungan (AMDAL/DELH/UKL-UPL/DPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Kegiatan Pengendalian RPPLH
	pelayanan penanganan pengaduan dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	pelayanan penanganan pengaduan dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	pelayanan penanganan pengaduan dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	pelayanan penanganan pengaduan dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	pelayanan penanganan pengaduan dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	sub kegiatan pengelolaan pengaduan
7.(PP No. 24) RTH dan atau taman bermain di setiap kecamatan	Pembangunan / revitalisasi Alun-alun Wonorejo	Pembangunan / revitalisasi RTH Publik (Taman Bermain Kecamatan) Wilayah Timur Kabupaten Pasuruan	Pembangunan / revitalisasi RTH Publik (Taman Bermain Kecamatan) Wilayah Barat Kabupaten Pasuruan	Pembangunan / revitalisasi RTH Publik (Taman Bermain Kecamatan) Wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan	Pembangunan / revitalisasi RTH Publik (Taman Bermain Kecamatan) Wilayah Tengah Kabupaten Pasuruan	Sub Kegiatan Pengelolaan RTH
8.(PP No. 27) Penataan Kawasan Ibukota Bangil	Revitalisasi Alun-Alun Bangil	Optimalisasi Alun-Alun, Hutan Kota Kalirejo dan Pogar sebagai RTH Publik representatif	Optimalisasi Alun-Alun, Hutan Kota Kalirejo dan Pogar sebagai RTH Publik representatif	Optimalisasi Alun-Alun, Hutan Kota Kalirejo , Hutan Kota Pogardan TPA Kenep sebagai RTH Publik representatif	Optimalisasi Alun-Alun, Hutan Kota Kalirejo , Hutan Kota Pogardan TPA Kenep sebagai RTH Publik representatif	Sub Kegiatan Pengelolaan RTH
	Optimalisasi Hutan Kota Kalirejo dan Pogar sebagai RTH Publik representatif	Penyusunan FS Pembuatan RTH pada TPA Kenep	Pembangunan RTH pada TPA Kenep			

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029.

Dalam rangka mencapai tujuan kedua RPJMD Kabupaten Pasuruan yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan” dengan indikator kinerja : Indeks kualitas Lingkungan Hidup, maka ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam tabel 4.2.1 dibawah ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

[illegible]

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah target kinerja Urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Terget kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan lingkungan Hidup tertuang pada Tabel 4.2.2 di bawah ini :

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKK (outcome)										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks	65,06	71,68	71,76	71,84	71,92	72	72,08	
	a	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	59,72	72,05	72,15	72,25	72,35	72,45	72,55	
	b	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	80,52	78,68	78,78	78,88	78,98	79,08	79,18	
	c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	poin	45,64	58,12	58,12	58,12	58,12	58,12	58,15	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota		Persen	17,36	30	32,3	34,5	37,3	39,9	42,7	2024 = setelah konsultasi dengan KLHK terdapat arahan menurunkan angka pengurangan sampah
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		Persen	20,00%	19,73%	19,71%	18,77%	17,82%	17,10%	16,53%	IK negatif
	IUP										
1	Timbunan sampah terolah di fasilitas		Persen	5,33%	8,40%	11,25%	14,10%	17,5%	20,7%	24,1%	
2	Proporsi rumah tangga dengan layanan		Persen	11,92%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	43,00%	
3	Persentase pemrosesan akhir residu di TPA		Persen	12,03%	11,60%	11,00%	10,40%	9,80%	9,20%	8,60%	IK negatif
4	Jumlah Sampah Terproses di TPA		Ton	51.571,00	50.101,60	47.847,00	45.555,00	43.227,00	40.862,00	38.460,00	IK negatif
5	IKPS		Indeks	47,9	47,9	49,9	50,2	50,9	51,2	51,4	
6	Konsentrasi BOD		mg/liter	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,9	0,89	IK negatif
7	Konsentrasi NO2		µg/m3	13,89	13,88	13,87	13,86	13,85	13,84	13,83	IK negatif

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 Kesimpulan Penting

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Saling bersinergi mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
2. Mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.


BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

RPJMD 2025-2029	MISI-2 Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat sasaran
MISI	
TUJUAN	TUJUAN-1 Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan
SASARAN	SASARAN 1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Renstra 2025-2029						
Final Outcome	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup					
CSF Level 1 Instansi/PD lain						
CSF Level 2 Instansi/PD lain	CSF 1.1 Meningkatnya Lahan Bekas Pertambangan yang direklamasi Sesuai Standar					
CSF Level 3 Instansi/PD lain	CSF 1.1.1 Meningkatnya Lahan Bekas Pertambangan Milik Swasta / Individu yang Direklamasi Sesuai Standar					CSF 1.1.2 Meningkatnya Lahan Bekas Pertambangan pada Lahan Milik Pemerintah yang Direklamasi Sesuai Standar
CSF Level 4 Instansi/PD lain	CSF 1.1.1.1 Meningkatnya Pemahaman Pelaku Pertambangan terhadap kewajiban reklamasi yang sesuai standar	CSF 1.1.1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan evaluasi kegiatan pertambangan yang belum dan / tidak melakukan reklamasi sesuai standar		CSF 1.1.1.3 Meningkatnya Pengawasan dan Penegakan Hukum pada kegiatan pertambangan yang belum dan / tidak melakukan reklamasi sesuai standar		
CSF Level 5 Instansi/PD lain	CSF 1.1.1.1.1 Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Pertambangan terhadap kewajiban reklamasi yang sesuai standar	CSF 1.1.1.1.1 Tersedianya Pedoman Teknis reklamasi Tambang yang baik	CSF 1.1.1.2.1 Meningkatnya Penggunaan Teknologi Informasi dan Penginderaan Jauh untuk memantau kegiatan pertambangan dan reklamasi	CSF 1.1.1.2.2 Meningkatnya Kualitas SDM Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan	CSF 1.1.1.3.1 Membangun Sistem Informasi Terintegrasi Pengawasan Kegiatan Pertambangan	CSF 1.1.1.3.2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Inspektur Tambang, PPNS dan PPLH
CSF Level 6 Instansi/PD lain			CSF 1.1.1.2.2.1 Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pada Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan	CSF 1.1.1.2.2.2 Tersedianya Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi yang Baik		

CSF 1 Meningkatnya Pemulihan Terhadap Lingkungan yang sudah tercemar atau rusak

CSF 1.2. Meningkatnya Penanganan pada Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi yang tercemar dari Air Limbah Domestik, Kegiatan Usaha, Pertanian dan Perikanan

CSF 1.2.1 Meningkatnya Pembersihan atau Restorasi pada Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi

CSF 1.2.1.2 Meningkatnya Pembersihan sampah dan Pengangkatan Sedimentasi pada Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi yang tercemar

CSF 1.2.1.3 Meningkatnya Pengembalian Biodiversitas Sungai

CSF 1.2.1.4 Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan air limbah pada Kegiatan Usaha dan Permukiman

CSF 1.2.1.1.1 optimalnya data base Kondisi Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi dan perencanaan rehabilitasi / restorasinya

CSF 1.2.1.1.2 optimalnya Pemantauan Kondisi Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi dan perencanaan rehabilitasi / restorasinya

CSF 1.2.1.2.1 Meningkatnya Pembersihan sampah, Gulma tanaman air dan Pengangkatan Sedimentasi

CSF 1.2.1.3.1 Pengelolaan tanaman Riparian (tanaman air, semak dan jenis pohon)

CSF 1.2.1.3.2 Konservasi ikan melalui pengembalian ikan ke sungai

CSF 1.2.1.5.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas IPAL Komunal Permukiman

CSF 1.2.1.5.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas IPAL, serta efisiensi pembuangan air limbah Pada Kegiatan Usaha

CSF 1.2.1.5.1.1 Meningkatnya Pemantauan dan evaluasi efektivitas IPAL Komunal Permukiman

CSF 1.2.1.5.1.1.2 Meningkatnya jumlah IPAL Komunal Permukiman yang baik, sesuai standar dan berkelanjutan

CSF 1.2.1.5.1.1.3 Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Pengelola IPAL Komunal

CSF 1.2.1.5.1.2.1 Meningkatnya Kegiatan Usaha (skala besar, kecil dan mikro) yang memiliki IPAL

CSF 1.2.1.5.1.2.2 Meningkatnya IPAL Kegiatan Usaha yang sudah memiliki SLO (Sertifikat laik Operasi)

CSF 1.2.1.5.1.2.2 Meningkatnya Perusahaan yang memiliki Sistem Daur Ulang Air

--

CSF 1.2. Meningkatnya Penanganan pada Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi yang tercemar dari Air Limbah Domestik, Kegiatan Usaha, Pertanian dan Perikanan

CSF 1.2.2 Meningkatnya revitalisasi pada sempadan Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.3 Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi
---	--

CSF 1.2.2.1 Meningkatnya Penanaman Pohon atau Vegetasi di sekitar atau sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.2.2 Menahan Laju pembangunan sarana prasarana permukiman di sekitar atau sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.2.3 Meningkatkan revitalisasi sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.3.1 meningkatnya frekuensi pemantauan Kualitas Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.3.2 Pengembangan Alat Pemantau Kualitas air berbasis teknologi informasi secara realtime
---	---	--	--	--

CSF 1.2.2.2.1 Optimalnya implementasi Kebijakan tentang Zonasi sempadan	CSF 1.2.2.2.2 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi Sempadan	CSF 1.2.2.3.1 Pengembangan infrastruktur hijau (taman tematik) di area sempadan	CSF 1.2.2.3.2 Meningkatnya Penataan dan Penertiban sarpras atau bangunan liar di sepanjang sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi.	CSF 1.2.2.3.2 Meningkatnya Infrastruktur Pengendali Erosi
---	---	---	--	---

CSF 1.2.2.2.1.1 Optimalnya Substansi Regulasi	CSF 1.2.2.2.1.2 Optimalnya Sosialisasi Regulasi	CSF 1.2.2.2.1.3 Optimalnya Penegakan Pelanggaran Regulasi	CSF 1.2.2.3.2.1 Meningkatnya Pembangunan Dinding penahan tanah, bronjong dan teknologi lainnya	CSF 1.2.2.3.2.1 Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur
---	---	---	--	---

--

CSF 1.2. Meningkatnya Penanganan pada Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi yang tercemar dari Air Limbah Domestik, Kegiatan Usaha, Pertanian dan Perikanan

CSF 1.2.2 Meningkatnya revitalisasi pada sempadan Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.3 Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi
---	--

CSF 1.2.2.1 Meningkatnya Penanaman Pohon atau Vegetasi di sekitar atau sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.2.2 Menahan Laju pembangunan sarana prasarana permukiman di sekitar atau sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.2.3 Meningkatkan revitalisasi sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.3.1 meningkatnya frekuensi pemantauan Kualitas Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi	CSF 1.2.3.2 Pengembangan Alat Pemantau Kualitas air berbasis teknologi informasi secara realtime
---	---	--	--	--

CSF 1.2.2.2.1 Optimalnya implementasi Kebijakan tentang Zonasi sempadan	CSF 1.2.2.2.2 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi Sempadan	CSF 1.2.2.3.1 Pengembangan infrastruktur hijau (taman tematik) di area sempadan	CSF 1.2.2.3.2 Meningkatnya Penataan dan Penertiban sarpras atau bangunan liar di sepanjang sempadan Air Sungai, Danau, embung dan saluran irigasi.	CSF 1.2.2.3.2 Meningkatnya Infrastruktur Pengendali Erosi
---	---	---	--	---

CSF 1.2.2.2.1.1 Optimalnya Substansi Regulasi	CSF 1.2.2.2.1.2 Optimalnya Sosialisasi Regulasi	CSF 1.2.2.2.1.3 Optimalnya Penegakan Pelanggaran Regulasi	CSF 1.2.2.3.2.1 Meningkatnya Pembangunan Dinding penahan tanah, bronjong dan teknologi lainnya	CSF 1.2.2.3.2.1 Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur
---	---	---	--	---

CSF 2 Meningkatnya Tindakan Pencegahan Terhadap Potensi Terjadinya Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup)

CSF 2.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup

CSF 2.2 Meningkatnya Perilaku Masyarakat yang Ramah Lingkungan

CSF 2.2.1 Optimalisasi Pelaksanaan ODF (open defecation Free / Tidak BAB Sembarangan)

CSF 2.2.2 Berkurangnya Praktek Membuang / Membakar membakar sembarangan

CSF 2.2.3 Berkurangnya Praktek Membuang Air Limbah Tanpa Diolah

CSF 2.2.4 Meningkatnya Perilaku Menanam Pohon di Area Permukiman dan lahan yang dimiliki

CSF 2.2.4 Meningkatnya Perilaku Mengurangi Timbulan sampah (Reduce, Reuse, Recycle)

CSF 2.2.1.1 Meningkatnya Kepemilikan Jamban Pribadi maupun Komunal

CSF 2.2.1.1 Meningkatnya Sosialisasi untuk mengoptimalkan kesadaran masyarakat

CSF 2.2.1.1 Meningkatnya Pengawasan serta pemberian reward dan punishment (insentif/disinsentif) di masyarakat

CSF 3 Meningkatnya Dukungan Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

CSF 3.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

CSF 3.2 Meningkatnya Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan

CSF 3.3 Meningkatnya sinergitas Peran APH dan Satpol PP dalam Penegakan Hukum Lingkungan

CSF 3.1.1 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Situs JDIH

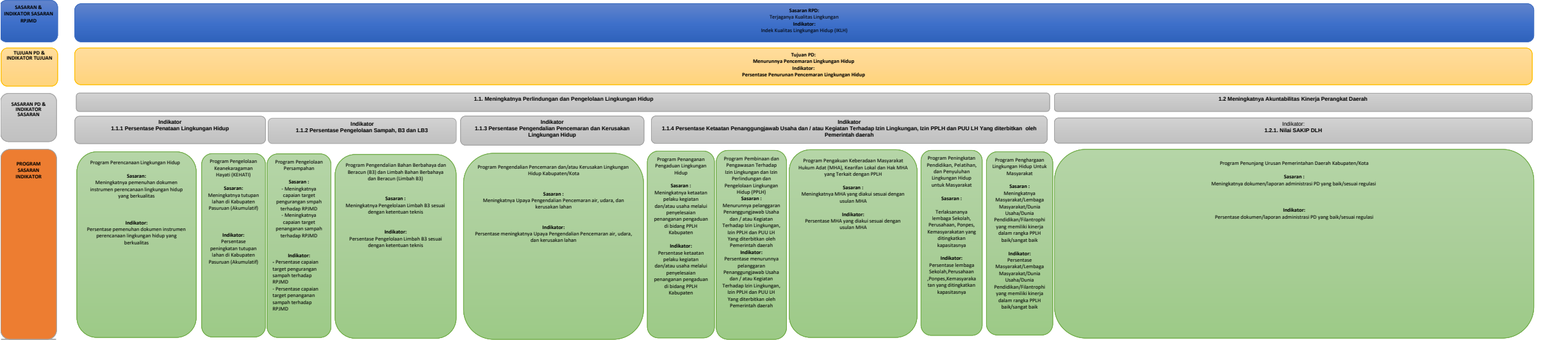
CSF 3.1.2 Meningkatnya Jumlah Perda dan/atau perbup tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

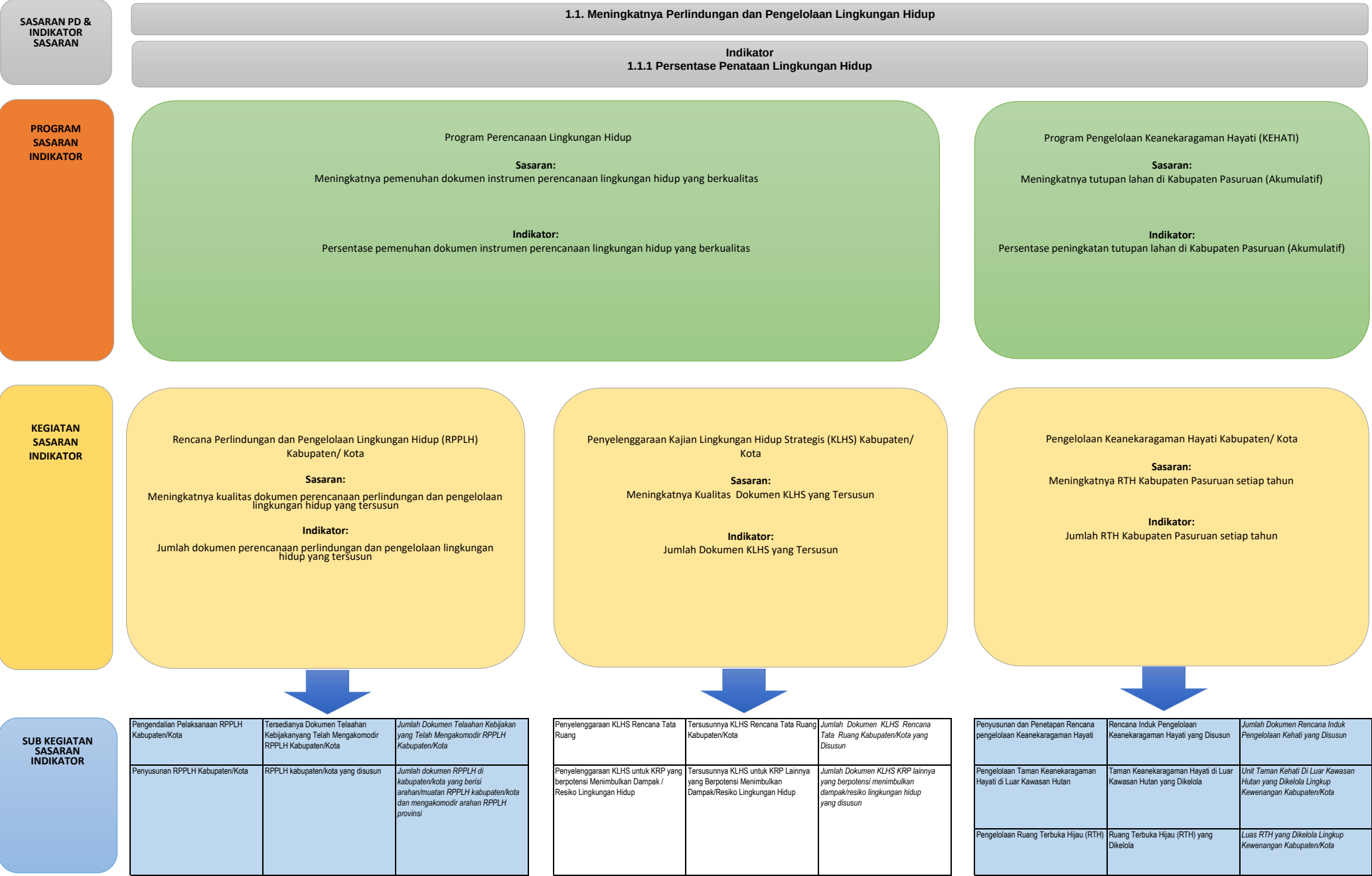
CSF 3.2.1 Meningkatnya Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

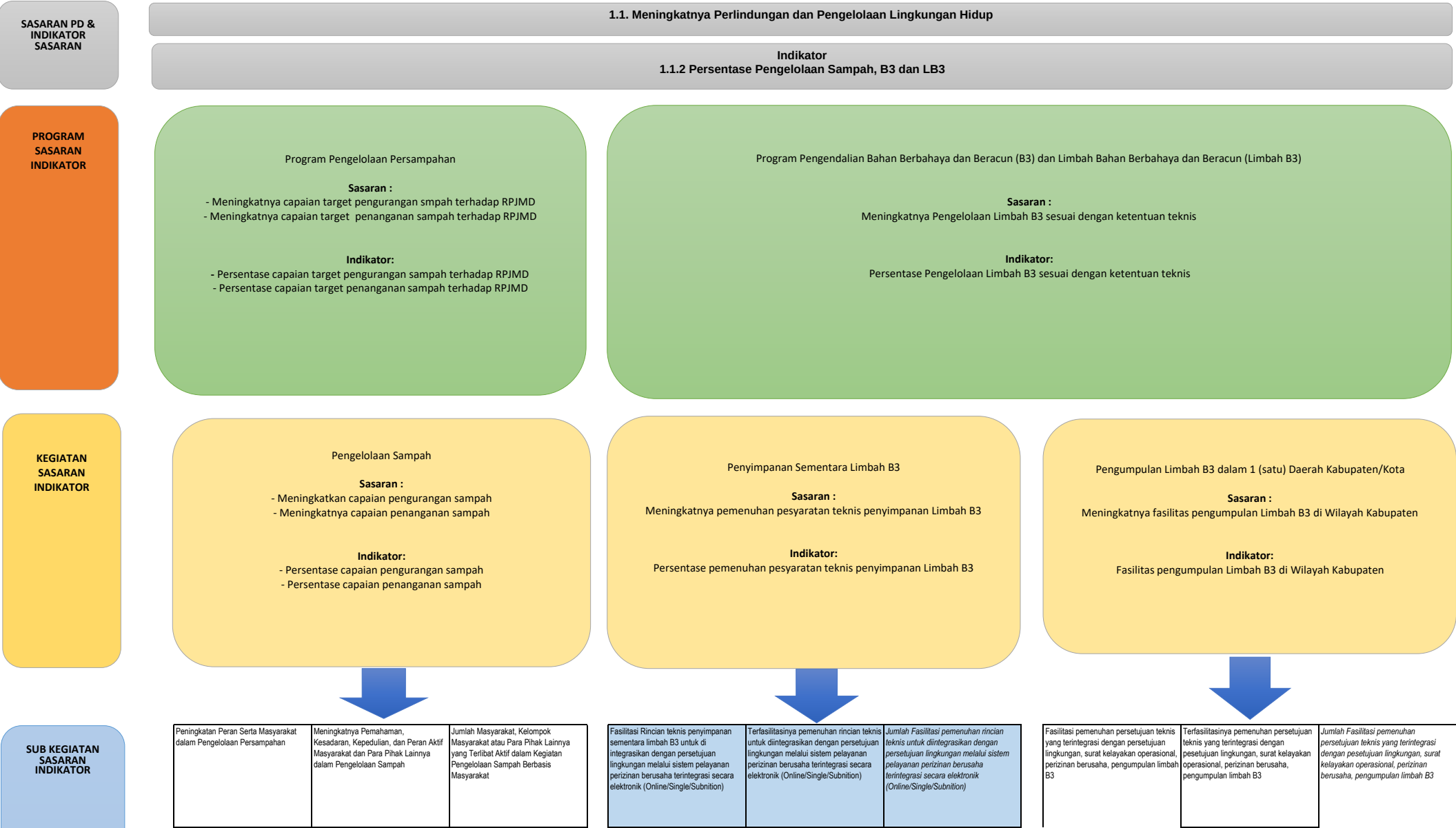
CSF 3.2.2 Meningkatnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

CFS 4 Meningkatnya Penguatan Integrasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lintas Sektor dan Berbasis Masyarakat

CFS 4.1 Meningkatnya Kegiatan Kemasyarakatan untuk kelestarian lingkungan			CFS 4.2 Meningkatnya Kegiatan Civitas Akademika di bidang lingkungan hidup			CFS 4.3 Meningkatnya Kegiatan Pelestarian Lingkungan oleh Filantropi (Sukarelawan Di Bidang Lingkungan)			CFS 4.4 Meningkatnya Peran Media Dalam Kegiatan Pelestarian Lingkungan	
CFS 4.1.1 Meningkatnya Kegiatan Kerja Bhakti di lingkungan Permukiman	CFS 4.1.2 Meningkatnya Lomba Kebersihan Lingkungan (skala RT/RW, Dusun, Desa, Kecamatan)	CFS 4.1.3 Meningkatnya pengaduan Lingkungan hidup (Kepedulian Masyarakat dalam Permasalahan Lingkungan)	CFS 4.2.1 Meningkatnya KKN dengan Tematik Lingkungan	CFS 4.2.2 Meningkatnya Penelitian untuk memberikan solusi permasalahan lingkungan	CFS 4.2.3 Meningkatnya pelatihan, penyuluhan lingkungan kepada masyarakat	CFS 4.3.1 Meningkatnya Kegiatan penanaman pohon	CFS 4.3.2 Meningkatnya Kegiatan Pelestraian Mangrove	CFS 4.3.3 Meningkatnya Kegiatan Pembersihan atau Restorasi Sungai	CFS 4.4.1 Meningkatnya Pemberitaan yang mendorong Pelestarian Lingkungan	CFS 4.4.2 Meningkatnya Kegiatan Kampanye Pelestarian Lingkungan Hidup



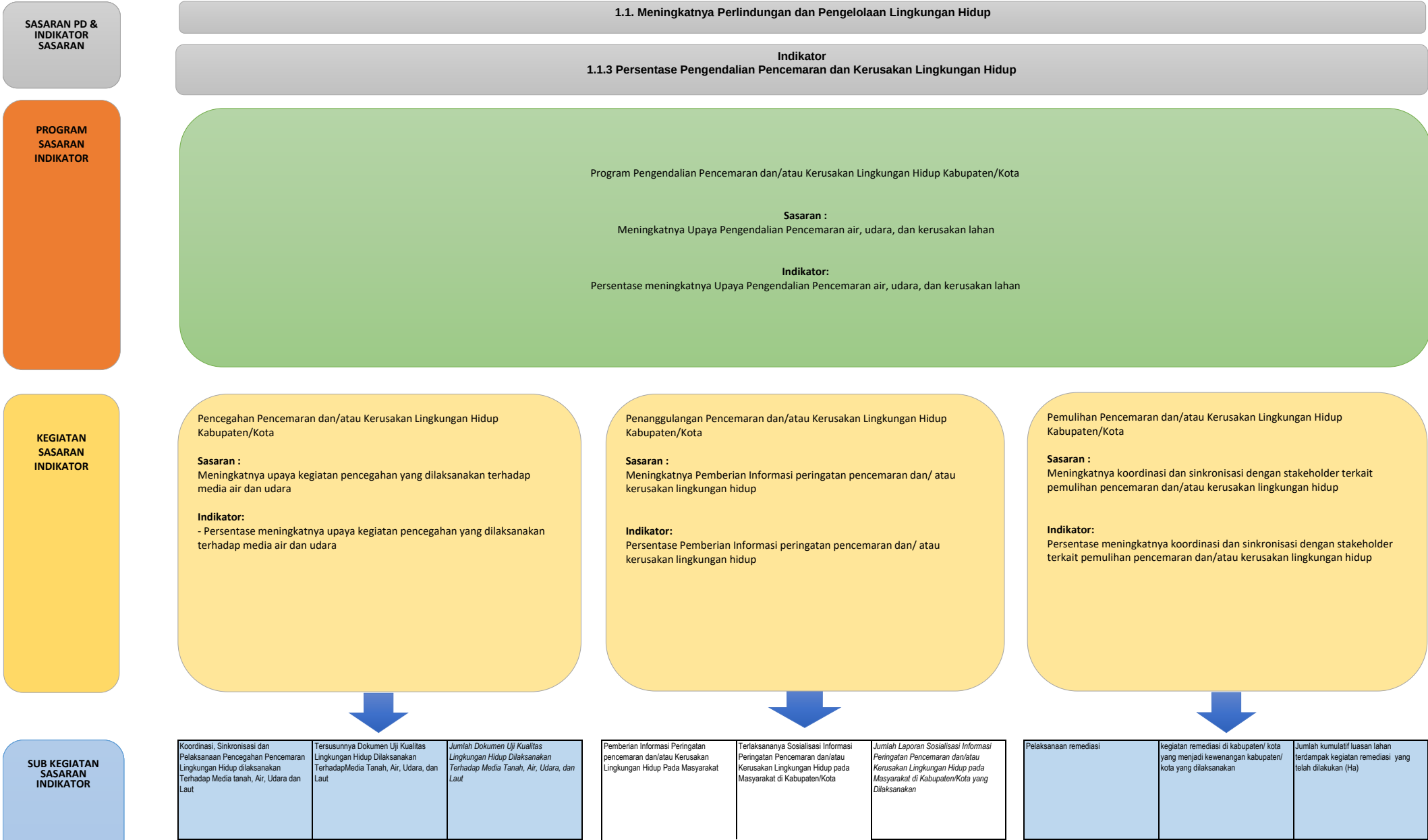




Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada RPJPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada RPJPD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemrosesan Akhir
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Jumlah Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan
---	--	---

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya
--	---	--

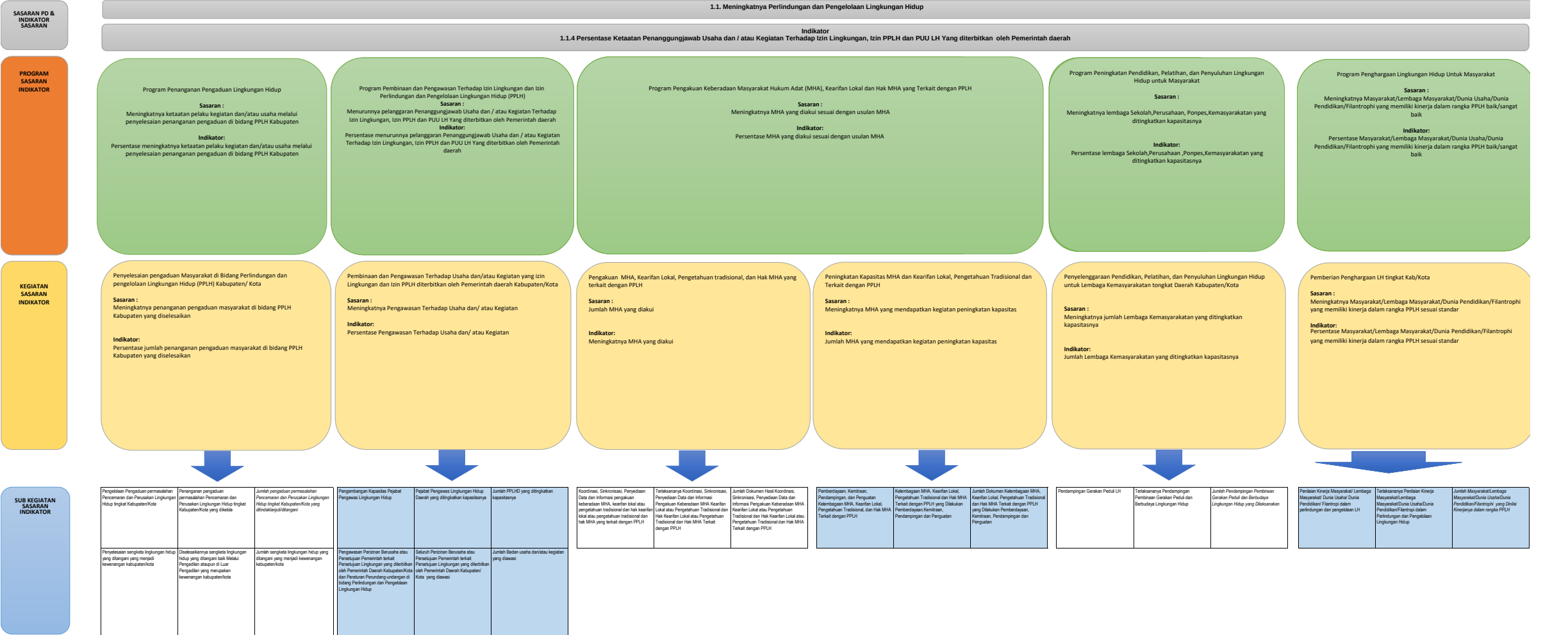




Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/kota	Beroperasi dan berfungsi alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan dikabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium

Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan

Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan



Indikator:
1.2.1. Nilai SAKIP DLH

Sasaran :
Meningkatnya dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi

Indikator:
Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi

Sasaran :
Meningkatnya Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi

Indikator:
 Persentase Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan
dan dapat dipertanggungjawabkan

Indikator:
Persentase Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan

Sasaran :
Meningkatnya kualitas laporan /dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan

Indikator:
Persentase laporan / dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan

Sasaran :
Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan

Indikator:
Persentase dokumen kepegawalan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan

Sasaran :
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan umum PC

Indikator:
Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD

Sasaran :
Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi

Indikator:
Persentase pengadaan BMD yang terealisasi

Sasaran :
Meningkatnya Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia

Indikator:
Persentase Jasa Penunjang Operasional kantor yang tersedia

Sasaran :
Meningkatnya BMD kondisi baik

Indikator:
Persentase BMD kondisi baik

[illegible][illegible]

Perencanaan Berang MSA Daerah SPTD	Tetapan/Perubahan Perencanaan Berang MSA Daerah SPTD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berang MSA Daerah SPTD
Regulasi Berang MSA Daerah SPTD	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan

Perhitungan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penentuan yang Pendukung dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Perhitungan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Membayarkan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti

[illegible]

	Terselanjutnya Kemandirian Penanganan Diri atau Kemandirian Diri adalah	Amat Unik Kemandirian Penanganan Diri atau Kemandirian Diri adalah yang Dihasilkan
Pengertian Kemandirian Diri Orang-orang atau Lajangan	Terselanjutnya Kemandirian Diri Orang-orang atau Lajangan	Amat Unik Kemandirian Diri Orang-orang atau Lajangan yang Dihasilkan
Salah Saja Pengertian Presidensi dari Masa Lampau	Terselanjutnya Presidensi dari Masa Lampau	Amat Unik Presidensi dari Masa Lampau yang Dihasilkan
Salah Saja Pengertian Senas dari Presensi Gajah Kiri atau Bangunan Lajangan	Terselanjutnya Senas dari Presensi Gajah Kiri atau Bangunan Lajangan	Amat Unik Senas dari Presensi Gajah Kiri atau Bangunan Lajangan yang Dihasilkan
Pengertian Senas dari Presensi Gajah Kiri atau Bangunan Lajangan	Terselanjutnya Unik Senas dari Presensi Gajah Kiri atau Bangunan Lajangan yang Dihasilkan	Amat Unik Senas dari Presensi Gajah Kiri atau Bangunan Lajangan yang Dihasilkan

503 Kegiatan Persiapan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Lahan	Tersedianya Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah Laporan Persiapan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Lahan yang Disubmitkan
504 Kegiatan Persiapan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Tersedianya Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Persiapan Jasa Perawatan dan Peningkatan Peralengkapan Kantor yang Disubmitkan

[illegible]

META INDIKATOR IKU/IKK/PROGRAM/KEGIATAN

Jenis Indikator	IKU		
Nama Indikator	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup		
Satuan	Persen		
Definisi	Nilai yang menggambarkan penurunan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan. Persentase ini dihitung berdasarkan perbedaan antara tingkat pencemaran lingkungan hidup sebelum dan sesudah implementasi program atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam 1 tahun berjalan yang tertuang pada Renja DLH.		
Metode Perhitungan	IKLH Tahun berjalan - IKLH base line (2024)	x 100% +	Persentase pengurangan sampah yang masuk ke TPA
	IKLH base line (2024)		
	2		
Interpretasi	-		
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup		
Frekuensi	1 Tahun sekali		

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Persentase Penataan Lingkungan Hidup
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan kondisi RTH wilayah Perkotaan di Kabupaten Pasuruan
Metode Perhitungan	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup) x 100%
	Jumlah Kecamatan di kabupaten
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	IKU		
Nama Indikator	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3		
Satuan	Persen		
Definisi	Nilai yang menggambarkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta pengelolaan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Pasuruan		
Metode Perhitungan	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3
	Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		_____ x 100%
			Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan
2			
Interpretasi	-		
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup		
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)		

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan hasil pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Metode Perhitungan	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu
	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan x 100
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	IKU		
-----------------	-----	--	--

Nama Indikator	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin-izin Lingkungan Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah
Satuan	Persen
Definisi	nilai yang menggambarkan pembinaan terhadap pelaku usaha yang terkena sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pemerintah daerah
Metode Perhitungan	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan Pemda
	$\frac{\text{Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang izin-izin lingkungannya diterbitkan Pemda}}{\text{Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang izin-izin lingkungannya diterbitkan Pemda}} \times 100$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	IKK																		
Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan																		
Satuan	Indeks																		
Definisi	suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut).																		
Metode Perhitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$																		
Interpretasi	<table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2.</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2.	Baik	$70 \leq x < 90$	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Nomor	Kategori	Angka Rentang																	
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2.	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup																		
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)																		

Jenis Indikator	IKK
Nama Indikator	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan sampah
Metode Perhitungan	Jumlah Total Volume sampah yang dapat ditangani
	$\frac{\text{Jumlah seluruh Total Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah seluruh Total Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	IKK
Nama Indikator	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan tingkat ketaatan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap}}{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas lingkungan hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Nama Indikator	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas
Satuan	Persen

Definisi	Nilai yang menggambarkan pemenuhan dokumen lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup
Metode Perhitungan	Jumlah lap/dok. perencanaan lingkungan hidup sesuai regulasi yang terjamin kualitasnya
	Jumlah lap/dok yang harus dipenuhi
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Tata Lingkungan)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Pengendalian, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Nama Indikator	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan		
Satuan	Persen		
Definisi	Nilai yang menggambarkan upaya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan lahan		
Metode Perhitungan	Jumlah Pengendalian yang dilakukan kepada kegiatan usaha		x100
	Jumlah Kegiatan Usaha di Kabupaten Pasuruan		
	Jumlah Pengendalian yang dilakukan kepada kelompok masyarakat (Non Institusi)		
	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan		
	2		
Interpretasi	-		
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)		
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)		

Jenis Indikator	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Nama Indikator	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif)
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan konsisi tutupan lahan berupa luasan RTH publik dan RTH privat di wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Pasuruan
Metode Perhitungan	Luasan tutupan lahan tahun berjalan - luasan tutupan lahan tahun baseline
	Luasan tutupan lahan tahun baseline
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Tata Lingkungan)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Nama Indikator	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan cakupan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Metode Perhitungan	$\frac{\sum \text{Kegiatan Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan}}{\sum (\text{Kecamatan/Desa/Usaha dan/atau Kegiatan/Lembaga pemerintah})} \times 100$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
Nama Indikator	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah		
Satuan	Persen		
Definisi	Nilai yang menggambarkan pembinaan terhadap pelaku usaha yang terkena sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pemerintah Daerah		

Metode Perhitungan	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan Pemda
	_____x100
	Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Nama Indikator	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan MHA di Kabupaten Pasuruan yang telah diakui
Metode Perhitungan	Jumlah MHA yang Diakui oleh pemerintah Desa
	_____x100
	Jumlah potensi desa adat (MHA)
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Nama Indikator	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan MHA di Kabupaten Pasuruan yang telah diakui
Metode Perhitungan	Jumlah MHA yang Diakui oleh pemerintah Desa
	_____x100
	Jumlah potensi desa adat (MHA)
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Nama Indikator	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada lembaga kemasyarakatan
Metode Perhitungan	Jumlah Kelompok / Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya
	_____x100
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Nama Indikator	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan kondisi masyarakat (lembaga kemasyarakatan) yang telah berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup
Metode Perhitungan	Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya baik/sangat baik
	_____x100
	Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)

Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)
-----------	-----------------------------------

Jenis Indikator	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Nama Indikator	Persentase ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang PPLH
Metode Perhitungan	Dokumen hasil tindak lanjut penanganan pengaduan melalui koordinasi dan sinkronisasi penerapan Sanksi Administasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan x100 pengaduan bidang PPLH yang ditindaklanjuti
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Program Pengelolaan Persampahan																																																		
Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan																																																		
Satuan	Indeks																																																		
Definisi	Nilai yang menggambarkan Tata Kelola Persampahan																																																		
Metode Perhitungan	<table><tr><th>Komponen</th><th>Parameter</th><th></th><th>Bobot</th><th>Indikator</th></tr><tr><td rowspan="4">Indeks Pengelolaan (governance)</td><td rowspan="3">Input</td><td>30</td><td>15</td><td>Kebijakan</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>Sumber daya manusia</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>Anggaran</td></tr><tr><td>Proses *)</td><td>0</td><td>0</td><td>Sosialisasi dan pemahaman</td></tr><tr><td rowspan="6">Indeks Efektivitas dan Efisiensi</td><td rowspan="2">Output</td><td rowspan="2">50</td><td>25</td><td>Acceptability dan implementasi</td></tr><tr><td>25</td><td>Rasio capaian/ target terhadap kapasitas</td></tr><tr><td rowspan="2">Outcome</td><td rowspan="2">10</td><td>3</td><td>Efisiensi anggaran (ratio incremental capaian per ratio anggaran)</td></tr><tr><td>7</td><td>Peserta Adipura</td></tr><tr><td rowspan="2">Dampak</td><td rowspan="2">10</td><td>10</td><td>Penghargaan Adipura</td></tr><tr><td></td><td>100</td><td>100</td><td>DLMH (IKA)</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>100</td><td>100</td></tr></table>					Komponen	Parameter		Bobot	Indikator	Indeks Pengelolaan (governance)	Input	30	15	Kebijakan		5	Sumber daya manusia		10	Anggaran	Proses *)	0	0	Sosialisasi dan pemahaman	Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Output	50	25	Acceptability dan implementasi	25	Rasio capaian/ target terhadap kapasitas	Outcome	10	3	Efisiensi anggaran (ratio incremental capaian per ratio anggaran)	7	Peserta Adipura	Dampak	10	10	Penghargaan Adipura		100	100	DLMH (IKA)	TOTAL			100	100
Komponen	Parameter		Bobot	Indikator																																															
Indeks Pengelolaan (governance)	Input	30	15	Kebijakan																																															
			5	Sumber daya manusia																																															
			10	Anggaran																																															
	Proses *)	0	0	Sosialisasi dan pemahaman																																															
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Output	50	25	Acceptability dan implementasi																																															
			25	Rasio capaian/ target terhadap kapasitas																																															
	Outcome	10	3	Efisiensi anggaran (ratio incremental capaian per ratio anggaran)																																															
			7	Peserta Adipura																																															
	Dampak	10	10	Penghargaan Adipura																																															
				100	100	DLMH (IKA)																																													
TOTAL			100	100																																															
Interpretasi	-																																																		
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3)																																																		
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)																																																		

Jenis Indikator	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Indikator	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi
Satuan	Persen
Definisi	Nilai yang menggambarkan hasil penyusunan dokumen / laporan administrasi lingkup kesekretarian baik secara secara baik / sesuai regulasi, dokumen disusun melingkupi sub bagian Perencanaan, Keuangan serta Umum Kepegawaian
Metode Perhitungan	Jumlah lap/dok adm PD yang akurat/sesuai regulasi dibagi jumlah lap/dok yang harus dipenuhi x100
Interpretasi	dengan nilai realisasi 100% atau mendekati, maka dapat diinterpretasikan kegiatan administrasi DLH baik dan benar
Sumber Data	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	1 tahun sekali (dimonitoring capaiannya 3 bulan sekali)

Jenis Indikator	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/
Nama Indikator	Jumlah dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun
Satuan	Dokumen
Definisi	Nilai yang menggambarkan jumlah Dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun antara lain meliputi: RPPLH, D3TLH, laporan IKLH, Neraca SDA, IELH, KLHS, IKPLHD, IRLH, DPSIR, Persetujuan Lingkungan
Metode Perhitungan	Jumlah dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang tata Lingkungan)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Penyeleggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
Nama Indikator	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun

Satuan	Dokumen
Definisi	Nilai yang menggambarkan jumlah dokumen KLHS yang disusun
Metode Perhitungan	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang tata Lingkungan)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Nama Indikator	Persentase meningkatnya upaya kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media air dan udara
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan lingkup kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media tanah, air dan udara adalah upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara (persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan teknis pembuangan emisi, SLO, pembinaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan usaha)
Metode Perhitungan	Jumlah kegiatan pencegahan yang dilaksanakan terhadap media tanah, air dan udara
	Jumlah Kegiatan Usaha yang ada di kabupaten Pasuruan
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengendalianj Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Satuan	Dokumen
Definisi	Nilai yang menggambarkan Jumlah desa dan kelurahan yang telah dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (pada institusi maupun non institusi)
Metode Perhitungan	Jumlah desa dan kelurahan yang telah dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Jumlah desa dan kelurahan di kabupaten pasuruan
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengendalianj Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Metode Perhitungan	Jumlah desa yang telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemulihan pencemaran
	Jumlah desa di wilayah Kabupaten Pasuruan
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengendalianj Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
Nama Indikator	Jumlah RTH Kabupaten Pasuruan setiap tahun
Satuan	Ha
Definisi	Nilai yang menggambarkan Akumulasi luasan RTH Kabupaten Pasuruan
Metode Perhitungan	Akumulasi jumlah luasan RTH Publik Kabupaten Pasuruan setiap tahun
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Tata Lingkungan)

Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)
-----------	-----------------------------------

Jenis Indikator	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
Nama Indikator	Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan Jumlah dokumen yang telah difasilitasi dan jumlah persentase usaha yang telah dilakukan pembinaan dan pemantauan
Metode Perhitungan	Jumlah dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan x100
	Jumlah Kegiatan Usaha yang ada di kabupaten Pasuruan
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Nama Indikator	Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan Fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional, perizinan berusaha, pengumpulan limbah B3 dan Sub Kegiatan Koordinasidan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Metode Perhitungan	Jumlah penerbitan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 sekala Kabupaten x 100%
	Jumlah permohonan persetujuan teknis dan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang masuk
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang mempunyai perizianan lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan
Metode Perhitungan	Jumlah komulatif Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan
	Jumlah seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan yang izinnnya diterbitkan Pemkab. Pasuruan (sasaran/objek pengawasan) x 100%
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Nama Indikator	Jumlah MHA yang diakui
Satuan	Lembaga
Definisi	Nilai yang menggambarkan kondisi MHA di Kabupaten Pasuruan
Metode Perhitungan	disusunnya Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Nama Indikator	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas
Satuan	Lembaga

Definisi	Nilai yang menggambarkan peningkatan kapasitas MHA
Metode Perhitungan	Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang mendapat kegiatan peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya
Satuan	Lembaga
Definisi	Nilai yang menggambarkan pembinaan pada lembaga kemasyarakatan ttg PPLH
Metode Perhitungan	Jumlah Perusahaan, Sekolah, Ponpes, Pondok pesantren dan filantropi yang dibina
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pemberian Penghargaan LH tingkat Kab/Kota
Nama Indikator	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan kondisi lembaga masyarakat yg telah memiliki penghargaan atau berkontribusi di bidang lingkungan
Metode Perhitungan	Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya sesuai standar Kabupaten Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten X 100%
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan hasil pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang PPLH
Metode Perhitungan	jumlah pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti jumlah pengaduan di bidang PPLH yang masuk x 100%
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pengelolaan Sampah
Nama Indikator	Persentase capaian pengurangan sampah
	Persentase capaian penanganan sampah
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan capaian kegiatan pengelolaan sampah
Metode Perhitungan	Jumlah sampah yang terdaurulang di sumber melalui pengomposan + (potensi timbulan sampah Kab. Pasuruan - sampah tertangani di Bank Sampah/TPS 3R/metode lainnya) Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan Jumlah sampah yang terangkut untuk ditangani Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan X100%
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-----------------	--

Nama Indikator	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana,anggaran, dan evaluasi
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah lap/dok adm PD yang akurat/sesuai regulasi}}{\text{h lap/dok yang harus dipenuhi(lap/dok adm adalah yang dimaksud pada kegiatan)}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan laporan keuangan yang telah disusun dan sesuai
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jml laporan keuangan yg sesuai dgn ketentuan}}{\text{jml laporan harus dipenuhi}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan jumlah laporan/dok BMD yg akurat
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jml laporan/dok BMD yg akurat}}{\text{jml lap/dok BMD yg harus dipenuhi}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan Jumlah dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jml dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan}}{\text{jml dok kepegawaian yg harus dipenuhi}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan Jumlah Persentase kebutuhan umum PD yg dipenuhi
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jml kebutuhan umum PD yg dipenuhi}}{\text{jml rencana kebutuhan yg harus dipenuhi}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Indikator	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan Jumlah BMD yang terealisasi
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah unit yang direalisasi}}{\text{jumlah unit yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Indikator	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan jasa penunjang operasional kantor yg tersedia
Metode Perhitungan	jml jasa penunjang operasional kantor yg tersedia
	jml jasa penunjang operasional kantor yg ditargetkan X 100%
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)

Jenis Indikator	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Indikator	Persentase BMD kondisi baik
Satuan	Persentase
Definisi	Nilai yang menggambarkan Jumlah BMD kondisi baik
Metode Perhitungan	jml BMD kondisi baik dibagi
	jml BMD yg terregister X 100%
Interpretasi	-
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan (dimonitoring Tribulanan)